

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENAMBANGAN TANAH
MERAH DAN TANAH LIAT TANPA IJIN
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Oleh:

JEMSON

NIM: 171803007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENAMBANGAN TANAH
MERAH DAN TANAH LIAT TANPA IJIN
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

Oleh:

JEMSON

NIM: 171803007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Penegakan Hukum Pelaku Penambangan Tanah Merah dan Tanah Liat Tanpa Ijin di Kabupaten Deli Serdang
Nama : Jemson
NPM : 171803007

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

Telah diuji pada Tanggal 12 April 2019

Nama : Jemson

NPM : 171803007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Penegakan Hukum Pelaku Penambangan Tanah Merah Dan Tanah Liat Tanpa Ijin di Kabupaten Deli Serdang

Pembimbing I : Dr. IMAN JAUHARI, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. ISNALNI, SH, M.Hum
Nama : JEMSON
Npm : 171803007
Program : MAGISTAR HUKUM

Bahwa dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, Rel kereta api ganda, kawasan industri dan pemukiman penduduk dikabupaten Deli Serdang dan sekitarnya. Dalam pembangunan tersebut memerlukan material berupa tanah merah untuk bahan timbunan dan tanah liat untuk pembuatan batu bata, dimana tanah merah dan tanah liat sesuai dengan undang-undang No.4 tahun 2009 masuk dalam jenis bahan tambang. Dengan undang-undang No.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pengurusan ijin penambangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Atas tingginya permintaan pasar untuk pembangunan tersebut terhadap tanah merah maupun tanah liat dan faktor kesulitan dalam pengurusan perijinan sehingga menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya, pengaturan terkait perijinan pertambangan, penegakan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa ijin, serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya penambangan tanpa ijin.

Atas permasalahan tersebut diatas telah dilakukan penelitian dengan cara pengumpulan data atas pemecahan masalah yang ada guna menemukan pemecahan masalah tersebut diatas agar didapat solusi terbaik dengan hasil bahwa pengurusan ijin untuk pertambangan tanah merah maupun tanah liat dikeluarkan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), sedangkan untuk penegakan hukum dilakukan oleh penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup pertambangan, serta upaya pencegahan dilakukan dengan cara pre emtif, pre ventif dan represif.

Guna mencegah terjadinya penambangan tanpa ijin, atas tanah merah maupun tanah liat, diharapkan pemerintah dapat lebih memberi penerangan kepada masyarakat mengenai akibat yang dapat ditimbulkan atas penambangan tanpa ijin baik terhadap kerusakan lingkungan maupun ancaman hukumannya. Hal lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mempermudah proses pengurusan ijin, dimana untuk luasan tertentu diharapkan pemerintah provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintahan kabupaten/kota.

Kata Kunci : Kebutuhan, Penegakan Hukum, Kerusakan Lingkungan dan Pendelegasian Wewenang.

Abstract
Law Enforcement of Red and Clay Soil Mining Actor without Permission
In Regency of Deli Serdang

Advisor I :Dr. IMAN JAUHARI, SH, M.Hum
Advisor II :Dr. ISNALNI, SH, M.Hum
Name :JEMSON
Npm :171803007
Program : Master of Law

That by increasing infrastructure development, it is such as highway, double railroad tracks, industrial area and settlements in regency of Deli Serdang and all around. In that development, it needs material such as red soil for embankment material and clay soil for making brick where red and clay soil are in accordance with the no.4 of 2009 included in the type of mining material. By the law no.9 of 2015 about second change to the law no.23 of 2014 about local government that processing of mining permit is located at the central government and provincial government.

On the high of market demand, it is for the development of red or clay soil and the difficulty of factor in processing permit so that it creates some problems between arrangements related to mining permit, law enforcement against mining actor without permission, and how the law effort is made by the government to prevent the process of mining without permission.

On the problem above, it has been done research by collecting the data for problem solving above so that it is gained the best solution with the result that the process of permission is for red or clay soil mining taken out by the investment service and the servant integrated one door while for law enforcement, it is done by the police investigator, and specific civil servant investigator in mining case and the effort of prevention is conducted by pre-emptively, preventively, and repressively.

It is to prevent happened mining without permission on red or clay soil that expects the government can give more explanation to society about the consequences that can be caused on mining without permission either the environmental damage or threat of the punishment. The other way that can be done by the government is to make the process easier, the process of permission where the certain area expected by the provincial government can delegate his authority to the district/ city government.

Key word : *Necessity, Law Enforcement, Environmental Damage, and Delegation of Authority*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan Kasih dan Lindungannya hasil penelitian ini dapat Penulis selesaikan dengan baik.

Adapun hasil penelitian ini penulis buat adalah sebagai bagian dari tesis sebagai pelaksanaan tugas akhir mahasiswa Magister Hukum. Dimana sebagai dosen pembimbing dalam pengajuan hasil penelitian ini adalah **Dr. Iman Jauhari, SH, M.Humdan Dr. Isnaini, S.H, M.Hum.** hasil penelitian ini penulis susun dengan mengambil judul “Penegakan hukum pelakupan tambang tanah merah dan tanah liat tanpajin di kabupaten Deli Serdang”.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis tuangkan dalam hasil penelitian ini masih banyak kekurangannya, hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah dari penulis. Maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.

Dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

- a. Para Dosen yang selama ini telah menyajikan berbagai mata kuliah kepada penulis.
- b. Keluarga yang banyak memberikan dorongan dalam pembuatan hasil penelitian ini.

- c. Seluruh teman-teman Mahasiswa program magister Ilmu Hukum pascasarjana Universitas Medan Area tahun 2017 yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan hasil penelitian ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.



Medan, Maret 2019

Penulis

Jemson Sianturi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK.....i

ABSTRAC.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I

PENDAHULUAN.....1

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	7
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1	Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2	Manfaat Praktis.....	8
1.5	Keaslian Penelitian.....	9
1.6	Kerangka Teori dan Konsepsi.....	10
1.6.1	Kerangka Teori.....	10
1.6.2	Kerangka Konsepsi.....	22
1.7	Metode Penelitian.....	23
1.7.1	Spesifikasi Penelitian.....	23
1.7.2	Metode Pendekatan.....	24
1.7.3	Lokasi Penelitian.....	24
1.7.4	Alat Pengumpulan Data.....	25
1.7.5	Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	26
1.7.6	Analisa Data.....	27

BAB II PENGATURAN TERKAIT PERIJINAN TANAH MERAH MAUPUN TANAH LIAT di KABUPATEN DELI SERDANG.....28

2.1	Proses Penerbitan Ijin Penambangan Tanah Merah dan Tanah Liat di kabupaten DeliSerdang.....	28
2.2	Persyaratan yang Harus Dimiliki dalam Pengurusan Ijin Usaha Pertambangan Tanah Merah dan TanahLiat.....	51
2.3	Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pemilik Ijin Usaha Tambangan Tanah Merah Maupun TanahLiat.....	56
2.3.1	Penerapan Kaidah Tehnik Pertambangan yang Baik.....	58
2.3.2	Penerapan Kaidah Tehnik Pertambangan yangBaik.....	59
2.3.3	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan.....	60
2.3.4	Mematuhi Batas Toleransi Daya DukungLingkungan.....	63
2.4	Reklamasi dan PascaTambang.....	68
BAB III	PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENAMBANGAN TANPA IJIN	
	di	
	KABUPATEN	
	DELI	
	SERDANG.....	75
3.1	Perkembangan Hukum Pertambangan diIndonesia.....	75
3.2	Penegakan Hukum Pertambangan diIndonesia.....	79
3.2.1	Wewenang Melakukan Penyidikan.....	81
3.2.2	Jenis-jenis Tindak PidanaPenambangan.....	83
3.2.3	Penanganan Kasus Pertambangan Tanah Merah dan Tanah Liat Tanpa ijin di Kabupaten Deli Serdang.....	85
3.2.4	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Pertambangan.....	94
3.3	Hukum Pidana Bagi Pelaku Penambangan TanpaIzin.....	97
BAB IV	BAGAIMANA CARA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH GUNA	
	MENCEGAH MASYARAKAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN	
	PENAMBANGAN TANPA IJIN.....	113
4.1	Upaya Pre EmtifPemerintah.....	113
4.1.1	Peningkatan MoralitasMasyarakat.....	113
4.1.2	Peningkatan Disiplin.....	114
4.2	Upaya Preventif.....	115
4.2.1	Patroli.....	115
4.2.2	Razia.....	116
4.3	Represif.....	116

BAB	V
PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	125



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pembangunan saat sekarang ini cukup pesat, baik pemukiman penduduk maupun pembangunan infrastruktur. Disamping itu masih banyak pembangunan perkantoran maupun areal industri, saat sekarang pembangunan infrastruktur yang besar banyak dilakukan di daerah kabupaten Deli Serdang, namun untuk mendukung pembangunan tersebut dibutuhkan cukup banyak bahan material. Pembangunan jalan tol Medan menuju Tebing Tinggi, jalan tol Medan menuju Binjai dan rel ganda kereta api dari stasiun Medan menuju Bandara udara Kuala Namu. Pembangunan infrastruktur ini sangat banyak membutuhkan tanah merah maupun tanah liat. Keperluan akan tanah merah adalah sebagai bahan timbunan sedangkan tanah liat untuk bahan pembuatan batu bata.

Dalam ilmu petrologi yang merupakan salah satu cabang dari ilmu geologi bahwa tanah lempung masuk dalam golongan batuan¹ dimana tanah merupakan media tumbuh tanaman yang secara fisik terdiri atas campuran partikel organik, bahan organik yang melapuk karena pengaruh air dan udara.²

Adapun tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur yang ada disekitaran kabupaten Deli Serdang adalah tanah merah maupun tanah liat.

¹H. Moch. Munir, *Geologi & Mineral Tanah*, Pustakajaya 2017, Hlm 53

²Ibid Hlm 50

Penggunaan tanah merah sebagai bahan timbunan untuk dijadikan dasar dalam pembangunan infrastruktur dikarenakan tanah merah memiliki keunggulan dan sifat-sifat :

- a. Batuan harus kristalin
- b. Testur harus ekuangular (besar butir sama)
- c. Semua mineral penyusul batuan harus mempunyai kekerasan yang sebanding (homogen)
- d. Batuan harus segar dan tidak berubah
- e. Bobot jenis tinggi
- f. Batuan tidak berpori.³

Untuk mendukung kebutuhan akan material tanah merah, maka bahan material ini banyak didatangkan dari wilayah kabupaten Deli Serdang. Adapun hal tersebut dilakukan karena potensi tanah merah maupun tanah liat cukup besar di daerah kabupaten Deli Serdang, disamping hal tersebut kondisi wilayah dimana ketiga proyek tersebut berada pada sebagian besar di wilayah kabupaten Deli Serdang.

Pembangunan perumahan, perkantoran maupun areal industri serta sarana pendukung infastruktur tersebut banyak membutuhkan tanah liat, dimana tanah liat tersebut adalah sebagai bahan untuk pembuatan batu bata. Adapun untuk Sumatera Utara, penghasil tanah liat yang baik adalah kabupaten Deli Serdang, kabupaten

³Fred n Kerliner, *Asas-Asas Penelitian Behavioural*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1990. Hlm 14-15

Serdang Bedagai dan kabupaten Langkat. Meskipun potensi tanah liat pada ketiga wilayah ini sudah semakin kecil. Pemakaian batu bata masih diminati masyarakat walaupun sudah ada material lain sebagai pengganti. Hal ini menimbulkan permintaan akan material tanah liat semakin tinggi.

Oleh karenanya permintaan atas tanah merah maupun tanah liat, maka banyak masyarakat melakukan penambangan tanah merah dan tanah liat di daerah ini. Penambangan dilakukan pada areal tanah milik sendiri maupun tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil penambangan. Adapun yang dilakukan masyarakat untuk melakukan penambangan terhadap tanah liat masih dalam siklus kecil dan sedang karenanya menggunakan alat manual berupa cangkul dan skop. Untuk penambangan tanah merah, skala penambangan sudah dalam skala besar, karena telah menggunakan beberapa alat berat berupa *Ekscavator* dan *Domp Truck*. Hal ini terjadi karena potensi tanah merah dalam satu areal cukup besar, sedangkan untuk tanah liat cukup kecil. Disamping hal tersebut tingkat kebutuhan atas tanah merah jauh lebih besar di banding tingkat kebutuhan atau tanah liat.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna pemanfaatan dan pengelola sumber daya alam tersebut maka pemerintah menerbitkan undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam undang-undang No.4 tahun 2009 terdapat tiga unsur esensial yang menjadi pertimbangan hukum yaitu :

- a. Eksistensi sumber daya mineral dan batu bara
- b. Penguasaan negara, dan
- c. Tujuan penguasaan negara⁴

Dalam pasal1 ayat 1 undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dijelaskan bahwa pertambangan adalah :

“Sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.”

Sesuai dengan undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa tanah merah dan tanah liat masuk dalam golongan tambang hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang berbunyi :

“Mineral dan batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu mineral radio aktif, mineral logam,mineral bukan logam, batuan dan batubara. Bahwa komoditas tambang batuan adalah termasuk golongan komoditas tambang yang meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit*, tanah diatome,

⁴H. Salim HS, *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan diindonesia*, Pustaka Reka Cipta 2013. Hlm 2

tanah serap (*Fullers earth*) slate, granit, granodiorite, andesit, gabro, peridotite, basalt, trakhit leusit liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedoon, chert, Kristal kjuarsa, jasper, krisoprased, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung, quarry besar, krikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan urukan pasir batu (*sirtu*) setempat, laterit, onik, pasir laut dan pasir yg tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”.

Dengan berlakunya undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka setiap orang yang melakukan penambangan tanpa ijin dapat dipersangkakan melanggar Pasal 158 undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (10 Milyar rupiah)”.

Dalam Pasal 149 undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara berbunyi :

“Selain penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maka dengan demikian dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penambangan tanpa ijin penyidikannya dilakukan oleh pejabat kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan.

Setelah berlakunya undang-undang No.4 tahun 2009 maka dalam hal penyidikan dilakukan pejabat kepolisian Republik Indonesia, telah banyak melakukan

penindakan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan tanpa ijin. Penindakan tersebut juga dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara dan jajarannya kepada pelaku penambangan yang ada di Sumatera Utara, termasuk diantaranya kabupaten Deli Serdang. Hal ini dikarenakan pada wilayah Deli Serdang saat sekarang ini masyarakat sering melakukan penambangan tanpa ijin atas tanah merah maupun tanah liat.

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajarannya telah menangani 27 (duapuluh tujuh) kasus penambangan tanah merah dan tanah liat tanpa ijin yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

1	2	3	4	5
No.	Tahun	Jumlah kasus	Lokasi/kecamatan	Keterangan
1.	2014	4	Patumbak, Galang, Lubuk Pakam	
2.	2015	2	Patumbak, Namorambe	
3.	2016	6	Galang, Bangun Purba, Batang Kuis, Pancur Batu	
4.	2017	10	P.Merbau, Sinambah, Tanjung Mulian, Hilir (Stm) Hilir, Tandukan Raga	
5.	2018	5	Tanjung Morawa, Pancur Batu, Batang Kuis	

Data di dapat tahun 2019 dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

Penambangan tanpa ijin banyak terjadi karena kebutuhan atas material tanah merah maupun tanah liat cukup tinggi, untuk memenuhi pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya didaerah kabupaten Deli Serdang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan terkait perijinan pertambangan tanah merah maupun tanah liat di kabupaten Deli Serdang.
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa ijin di kabupaten Deli Serdang.
- c. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penambangtanpa ijin di kabupaten Deli Serdang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturanterkait perijinan tanah merah maupun tanah liat di kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahuipenegakan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa ijin di kabupaten Deli Serdang.
- c. Dapat meneliti dan menemukan cara yang harus dilakukan pemerintah untuk memberdayakan pemegang ijin tambang dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan penambangan tanpa ijin di kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat baik kepada penulis maupun pihak lain, dimana manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat mengenai kasus penambangan tanah merah maupun tanah liat khususnya masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin penambangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara keilmuan khususnya dalam bidang hukum pertambangan dan kajian pelaku penambang tanpa izin penambangan.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan akademisi serta praktisi hukum secara khusus dan juga sebagai salah satu sumber informasi tentang faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan tanah merah maupun tanah liat tanpa izin di daerah kabupaten Deli Serdang.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu bidang pertambangan, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan penanganan kasus penambangan tanah merah dan tanah liat tanpa izin penambangan di kabupaten Deli Serdang.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum sebagai acuan dalam melakukan kajian-kajian hukum khususnya terhadap persoalan melakukan penambangan tanah merah maupun tanah liat.

1.5 Keaslian penelitian

Tesis dengan judul penegakan hukum pelaku penambangan tanah merah dan tanah liat tanpa ijin di kabupaten Deli Serdang, merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan menjiplakan atas karya penulis lainnya, tulisan ini merupakan studi kasus atas pelaku penambangan tanpa ijin yang ada di kabupaten Deli Serdang dengan mempergunakan data empiris.

Ada terdapat beberapa tulisan yang telah ditulis oleh para penulis terdahulu menyangkut pertambangan di daerah Sumatera Utara akan tetapi dengan fokus yang berbeda diantaranya :

1. Pertanggung jawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana pertambangan *illegal/illegal mining* berdasarkan undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi putusan No.82/PID.B/2010/PNTPI).

2. Analisa hukum mengenai penjatuhan sangsi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan tanah tanpa ijin usaha pertambangan dikabupaten Deli Serdang. Dalam tesis ini titik penekanannya adalah faktor penyebab terjadinya pertambangan tanah dan ditulis tahun 2016 tanpa studi kasus sementara penulis membuat tulisan studi kasus dengan penekanan pembangunan infrastruktur jalan tol dan rel kreta api ganda tahun 2017.
3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan investasi dibidang pertambangan berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2014. Dalam tulisan ini penekanan dalam investasi dibidang pertambangan.
4. Penerapan undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap pelaku penambangan liar (studi putusan No.226/PID.B/2014/PN-MDL).

1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1 Kerangka Teori

Teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵ Hal ini disebabkan karena teori itu menjelaskan suatu fenomena. Fred N Kerlinger menjelaskan pengertian teori adalah: “Seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proporsisi yang menyajikan pandangan

⁵Salim Hs, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta 2013.Hlm.37

sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.”⁶

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan pada umumnya teori diartikan pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.⁷

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi, dimana teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Menurut Bernard Arief Sidharta, mengatakan “Secara umum teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisa berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawatahan praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan-bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telahannya adalah gejala

⁶Fred n Kerliner, *Asas-Asas Penelitian Behavioural*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1990. Hal 14-15

⁷Sudikno Mertokusumo, ” *Pengantar Ilmu Hukum*”, Yogyakarta, Liberty 2011. Hlm 4

umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisa bahan hukum metode dalam hukum dan kritik idiologikal terhadap hukum.”⁸

Didalam penelitian tesis ini akan dipergunakan teori negara hukum (*Rule Of Law*) sebagai grand teori, teori keadilan dan teori kesejahteraan sebagai *Middle* teoriserita teori penegakan hukum sebagai apply teory dan sebagai pisau analisis untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan.

a. Negara Hukum (*Rechtstaat/Rule of Law*)

Negara hukum (*Rechtstaat/Rule of Law*) adalah sebuah konsep negara dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.⁹ A.V Dicey menguraikan ada tiga unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law* yaitu:

- 1). Supermasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah.
- 2). Persamaan dimuka hukum (*Equality before The Law*) yaitu persamaan dimuka hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada aturan hukum, dimana hal ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.

⁸Bernard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Bandung*”, Mandar Maju, Cetakan ke 3 2009. Hlm 122

⁹Frederich Hayek, *Deconstitution of liberty University of chicago*, 1960. Hlm 199

3). Proses hukum yang semestinya (*Due Process of Law*) yaitu terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi oleh konstitusi dimana hukum konstitusi bukanlah sumber akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi pejabat.¹⁰

Dalam memegang kekuasaan oleh negara memiliki arti bahwa fungsi negara adalah untuk membuat masyarakatnya menjadi teratur, keteraturan ini didapat dengan penegakan hukum yang bermanfaat dan efektif, disamping hal tersebut hukum juga dapat membatasi kesewenang-wenangan negara kepada masyarakatnya.

Penerapan teori negara hukum oleh negara-negara yang ada di dunia ini pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan adanya hukum sebagai panglima dan hukum sebagai supremasi tertinggi pada negara, dimana penyelenggaraan pemerintahan oleh negara keseluruhannya diatur oleh hukum.

b. Teori keadilan dan kesejahteraan

Bahwa tujuan suatu negara adalah untuk mensejahterakan bangsa dan negaranya. Negara dipandang sebagai alat tujuan guna mencapai kemakmuran dan

¹⁰A.V.Dicey, *Introduction To the Study of the Law of the constitution*, Mc Millan and Co, London, 1952, Hlm 4

keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut maka negara mengemban 4 (empat) fungsi yaitu:

1. Negara sebagai pelayan (*Destate as profider*).
2. Negara sebagai pengatur (*Destate as Regulator*).
3. Negara sebagai wirausaha (*Destate as Enterprenaur*), dan
4. Negara sebagai wasit (*Destate as Umpire*).¹¹

Guna mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya maka suatu negara akan membuat suatu kebijakan dan peraturan. Dimana tujuan peraturan itu sendiri adalah untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.¹²

Dalam hal pengolahan material tanah merah maupun tanah liat yang menjadi kekayaan alam Indonesia maka untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Maka untuk pengelolaan potensi alam berupa tanah merah maupun tanah liat diterbitkanlah undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Dimana dalam penerbitan izin untuk penambangan tersebut sebagaimana undang-undang No.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pengurusan izin penambangan tanah merah dan tanah liat dilakukan oleh PemerintahanProvinsi. Kebijakan negara dalam pembuatan undang-undang No.9 tahun 2015 tentang

¹¹Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu negara*, Jaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm 133

¹²W. Friedman, *The State And The Rule of The Law in a Mixed Economy*, Steven & Son, London, 1971, Hlm 5

perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dalam lampiran CC mengatur pengurusan izin penambangan tanah merah dan tanah liat dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, dianggap sedikit menyulitkan masyarakat apabila potensi material yang ditambang berupa tanah merah maupun tanah liat berada pada areal yang sempit atau kecil (dibawah 1 hektar, bahkan untuk penambangan tanah liat sering hanya dalam ukuran 1/10 Ha). Hal ini dianggap tidak menciptakan suatu rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga dalam teori keadilan dan kesejahteraan dimana tujuan suatu negara adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakatnya belum terpenuhi. Guna memenuhi keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat tersebut maka kiranya dapat dibuat suatu kebijakan oleh pemerintah provinsi untuk mendelegasikan penerbitan izin penambangan tanah merah atau tanah liat kepada bupati dimana wilayahnya terdapat areal penambangan tanah merah atau tanah liat tersebut apabila areal penambangannya kurang dari satu hektare.

Hal ini sesuai dengan teori pendelegasian wewenang kepada satuan dibawahnya.

c. Teori penegakan hukum

Salah satu fungsi hukum adalah untuk perlindungan kepentingan manusia, dimana untuk perlindungan tersebut maka hukum harus ditegakkan. Menurut Sudikno

Mertokusumo menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹³

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Sujono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana oleh aparat penegak hukum dimana hal ini bertujuan untuk menyasikan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata dari manusia itu sendiri. Menurut Muljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan berupa:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm 105

¹⁴M. Vaal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT Pratnya Paramitha, 1991, Hlm 42

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Lawrence M Friedman ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁵

1). Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, didalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru dibuat yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri.

Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), sebagai negara yang masih menganut sistem

¹⁵Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Kencana Pranada Media Grup, Hlm 225

Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Masalah yang disebabkan substansi karena Indonesia masih menggunakan hukum Eropa Kontinental jadi hukumnya itu menganut sistem yang Belanda dan hukum itupun dibuat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di Malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B itu sudah berbeda sanksi yang diterima. Hal itulah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

2). Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada didalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Teori Lawrence M Friedman yang kedua, struktur hukum/pranata hukum dalam teori Lawrence M Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan undang-undang No.8 tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak

dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3). Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum inipun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang

disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sangat dekat dan saling ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum baik formil maupun materiil akan dipengaruhi beberapa faktor yaitu:¹⁶

1). Faktor hukum

¹⁶Sujono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Praja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 5-13

Faktor hukum dalam suatu proses penegakan hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal ini disebabkan karena terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti azas-azas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan menerapkan undang-undang.

2). Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting, dimana dalam penegakan hukum itu perilaku dan tingkah laku aparat penegak hukum seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum yang baik.

3). Faktor sarana atau fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat dilaksanakan dengan baik. Saran dan fasilitas dapat berupa struktur organisasi yang baik, peralatan yang baik, sumber dana yang memadai dan dukungan perundang-undangan yang baik. Dimana

bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka diharapkan penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik.

4). Faktor masyarakat

Peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat menentukan. Dimana masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hak dan kewajibannya dan menjalankan apa yang menjadi haknya serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam suatu masyarakat yang baik maka akan terdapat juga penegak hukum yang baik karena penegak hukum itu sendiri berasal dari masyarakat.

5). Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan nilai dasar yang mendasar dan hidup ditengah-tengah masyarakat dan menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Sehingga suatu kebudayaan hukum adalah nilai-nilai hukum yang mendasar dan diberlakukan dalam masyarakat tersebut dimana nilai ini berperan dalam hal ketertiban dan ketentraman jasmani maupun rohani.

1.6.2 Kerangka Konsepsi

Kerangka konsep bertujuan untuk memberikan suatu gambaran mengenai adanya hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang akan dijelaskan dalam tesis ini. Konsep dalam konteks ini merupakan wujud konkrit dari teori yang dalam tataran implementasinya masih memerlukan penjelasan dengan cara memberikan definisi operasional.

- a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
- b. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- c. Ijin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- d. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- e. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- f. Tanah liat atau lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer

- g. Tanah merah adalah jenis tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencari data atau bahan dengan tujuan tertentu dalam penelitian tesis ini penulis mengambil judul Penegakan hukum pelaku penambangantahan merah dan tanah liat tanpa ijin di kabupaten Deli Serdang.

Dimana dalam penelitian tesis ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenaran berdasarkan data lapangan, adapun fakta-fakta yang dicoba digali adalah beberapa tempat penambangan tanah merah dan tanah liat di kabupaten Deli Serdang serta beberapa pertambangan yang berbenturan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggali data dari kepolisian Polda Sumatera Utara atau pengadilan negeri Deli Serdang.

1.7.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum ada terdapat beberapa pendekatan dimana dalam proposal ini metode pendekatan yang dilakukan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul.
- b. Pendekatan konseptual yaitu menelaah satu kasus memerlukan pemahaman yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian proposal ini adalah beberapa:

- a. Daerah di wilayah kabupaten Deli Serdang yang ada areal penambangan tanah merah maupun tanah liat.
- b. Lokasi penambangan tanah merah atau tanah liat yang berbenturan dengan hukum pertambangan.
- c. Pembangunan infrastruktur besar di daerah Deli Serdang berupa pembangunan jalan tol maupun rel kereta api ganda di daerah kualanamu kabupaten Deli Serdang.
- d. Instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang ada kaitannya dengan penambangan tanah merah maupun tanah liat di daerah Deli Serdang atau Provinsi Sumatera Utara.

1.7.4 Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan berupa:

a. Studi kepustakaan/studi dokumen

Dengan cara mempelajari data-data sekunder maupun data-data primer yang ada kaitannya dengan proposal yang penulis ajukan berupa bahan-bahan hukum, peraturan-peraturan pelaksanaannya serta arsip-arsip yang menyangkut pertambangan tanah merah maupun tanah liat di daerah kabupaten Deli Serdang.

b. Pedoman wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penambangan tanah merah maupun tanah liat di kabupaten Deli Serdang. Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada masyarakat umum maupun kepada aparat pemerintah, termasuk diantaranya para pelaku tindak pidana pertambangan dan aparat penegak hukum dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun yang diwawancarai adalah penyidik dari Polda Sumatera Utara, petugas dari dinas energi mineral dan batubara, masyarakat yang tinggal dan pelaku penambangan.

c. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan dalam pengajuan proposal ini adalah kepada areal yang dijadikan sebagai tempat penambangan tanah merah atau tanah liat. Areal lainnya adalah berupa areal penambangan tanah merah dan tanah liat yang tidak memiliki izin dan berhadapan dengan masalah hukum di kabupaten Deli Serdang.

1.7.5 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam pengajuan proposal ini adalah dengan melakukan penelitian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari:

a. Studi kepustakaan

Hal ini dilakukan untuk mencari dan mempelajari konsep-konsep, teori-teori dan peraturan perundang-undangan serta hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang penulis buat dalam tesis ini yaitu “Penegakan hukum pelaku penambangan tanah merah dan tanah liat tanpa ijin dikabupaten Deli Serdang”.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yang dilakukan adalah untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara kepada beberapa sumber. Adapun sumber-sumber tersebut dapat berupa masyarakat umum aparat pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat yang ada kaitannya dengan penegakan hukum karena melakukan penambangan tanah merah atau tanah liat di Kabupaten Deli Serdang.

1.7.6 Analisa Data

Analisa data bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti atau penulis memahami apa yang akan ditemukan guna dapat menyajikannya kepada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan mengurai masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh diperlukan analisa hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisa kualitatif

yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi bukan dengan paparan perilaku melainkan dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum lainnya dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.



BAB II

PENGATURAN TERKAIT PERIJINAN TANAH MERAH MAUPUN TANAH LIAT di KABUPATEN DELI SERDANG

2.1 Proses Penerbitan Ijin Penambangan Tanah Merah dan Tanah Liat di Kabupaten Deli Serdang.

Tanah adalah endapan yang mungkin terangkut oleh air, angin, es atau terbentuk ditempatnya oleh pengendapan sedimen batubaru dan batuan dasar ditempat tersebut (tanah residual).¹⁷

¹⁷Harry Christady Hardiyatmo, *Penanganan Tanah Longsor Dan Erosi*, Gadjah Madah University Press 2006, Hlm 45

Macam-macam endapan tanah dilihat dari cara pengangkutan dan bagaimana tanah tersebut diendapkan adalah¹⁸ :

a. Endapan alluvial

Endapan alluvial berasal dari tanah yang terangkut oleh aliran air dan kemudian diendapkan pada daerah yang lebih rendah. Biasanya tanah ini dialirkan oleh sungai, apabila sungai yang mengangkutnya beraliran deras untuk mengalirkannya maka endapan tersebut akan diikuti oleh batuan besar maupun batuan sedang, sedangkan bila sungainya yang mengalir beraliran sedang maka akan diikuti oleh kerikil dan pasir. Apabila sungai yang mengalir aliran sungainya lambat maka bahan yang terangkut akan diikuti oleh tanah lempung yang butirnya halus.

b. Endapan glacial

Endapan glacial diangkut oleh aliran es yang mencair (*gletser*), hangatnya tempratur menyebabkan es mencair. Gerakan endapan dapat terhenti atau bergerak dipengaruhi oleh partikel batuan yang menggantung dan terbawa oleh aliran air.

c. Endapan eolian

Endapan eolian adalah endapan yang terangkut oleh angin. Endapan ini biasanya berupa pasir dan tanah lempung dengan partikel yang sangat halus.

d. Endapan Residual

Endapan Residual atau tanah residual terbentuk di tempatnya oleh pelapukan secara mekanik dan kimia dari batuan induknya. Tanah ini mempunyai dua warna masing-masing tanah berwarna merah cerah dan cokelat kemerahan. Hal ini terjadi

¹⁸Ibid Hlm 46-52

karena proses pelapukan dari batu *igneous* yang kemudian larut dan tererosi secara kimia akibat temperatur dan curah hujan yang tinggi

e. Endapan colluvial/talus

Endapan colluvial/talus adalah tanah residual yang terbentuk oleh pelapukan dari batuan induknya. Batuan ini bergerak ke bawah lereng sesuai grafitasi dengan kemiringan tajam. Material ini sangat mudah dilihat dan diidentifikasi dari udara karena berbentuk lereng gundul (tidak ditumbuhi tanaman) serta berada pada areal berbukit.

f. Endapan laut

Endapan laut terbentuk dari dua sumber yaitu dari endapan sungai *glacier*, aksi angin longoran lereng di sepanjang garis pantai. Pembentukan yang ke dua berasal dari pengendapan sisa organik atau anorganik kehidupan laut oleh pengendapan larutan yang terlalu jenuh.

g. Endapan campuran

Endapan campuran dalam Bahasa Prancis berarti *Melange* dimana masa batuan yang terdiri dari blok batuan kuat dengan ukuran bervariasi terwujud dalam matrik tanah yang lemah. Oleh sifatnya yang kompleks dan heterogen endapan campuran merupakan material yang sulit dianalisis stabilitas lerengnya.

Tanah di alam terdiri dari campuran butiran dan mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik.¹⁹ Butiran ini akan mudah dipisahkan dengan campuran

¹⁹Harry Christady Hardiyatmo, *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*, Gadjah Mada University Press 2006, Hlm 60

air yang di kocok. Tanah juga berasal dari pelapukan batuan, yang prosesnya dapat berupa proses kimia maupun fisika.²⁰

Adapun sifat tanah tersebut dapat dipengaruhi oleh batuan induknya yang merupakan material asal, pengaruh lainnya adalah unsur-unsur luar yang menjadi penyebab terjadinya pelapukan batuan besar tersebut.²¹

identifikasi tanah yang berasal dari pelapukan batuan dapat dilihat dari diameternya meliputi²² :

a. Batuan dasar

Batuan ini masih berada ditempat aslinya dibawah tanah, dengan kedalaman yang bervariasi, dimana apabila tanahnya diambil maka batuan ini akan timbul serta akibat pengaruh lingkungan dan sinar matahari akan mengakibatkan terjadinya pelapukan terhadap batuan dasar tersebut.

b. Batuan boulder

Batuan ini merupakan pecahan dari batuan dasar, dimana pada umumnya telah berukuran kecil. Dengan ukuran diameter diatas 2 mili ukurannya akan menjadi butiran dan dapat diklasifikasikan menjadi batuan dinamakan dengan batuan krikil, dimana pecahan batuan ini masih dapat dilihat oleh mata. dengan

²⁰Ibid 60

²¹Ibid 60

²²Ibid 60-62

ukuran kurang dari 2 mili meter disebut dengan pasir, pasir ini dapat berupa pasir kasar dan pasir halus.

c. Lanau anorganik

Merupakan butiran tanah halus yang terdiri dari faksi-faksi tanah mikro ekopis yang mengembangkan plastisitas atau kohesi.

d. Butiran lempung

Merupakan tanah yang ukurannya lebih halus dari lanau an organic yang merupakan kumpulan butiran mineral cristalin yang bersifat mikroskopis dan berbentuk serpihan-serpihan atau plat-plat.

Kandungan mineral dan batubara yang terdapat di bumi Indonesia bukanlah merupakan hasil karya atau perbuatan manusia Indonesia akan tetapi semata-mata merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Maka sebagai pemberian Tuhan wajarlah apabila manusia Indonesia dapat memanfaatkan kandungan mineral yang terdapat di bumi Indonesia tersebut untuk dikelola guna kepentingan yang sebesar-besarnya masyarakat Indonesia. Negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara.²³ Makna menguasai mineral dan batubara oleh negara ialah:

“Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.”²⁴

Rumusan penguasaan negara juga ditemukan dalam putusan Mahkamah

²³H. Salim AS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia* (Pustaka Rka Zipta, 2013) Hlm. 2

²⁴Abrar Saleng, *Hukum Penambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm. 219

Konstitusi Republik Indonesia, yang menyatakan²⁵ :

“Pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan republik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), untuk tujuan sebesar-besarnya.”

Kewenangan negara dalam putusan ini, meliputi :

1. Membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*)
2. Pengaturan (*regelendaad*)
3. pengelolaan (*beheersdaad*)
4. pengawasan (*toezichthoudensdaad*).²⁶

Fungsi pengurusan (*bestuurdaad*), oleh negara dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewarganegaraan untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*). Lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legalisasi oleh DPR bersama pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (*share-holding*) dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau

²⁵ Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, no. 002/PUU-1/2003, Hlm. 208-209

²⁶H. Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, 2013, Hlm 3

melalui negara, cq. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara cq pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Pada hakekatnya, tujuan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencakup kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.²⁷ Sementara itu, yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara yaitu :

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.

²⁷H. Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, 2013 Hlm. 4

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan,
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pada undang-undang No.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara dengan peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014 pada pasal 2 ayat (2) huruf d dijelaskan :

“Batuan meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian, marmmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprased, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan*”.

Maka dengan demikian setiap pertambangan atas tanah baik tanah merah maupun tanah liat harus memiliki ijin pertambangan.

Adapun ijin usaha pertambangan tanah merah maupun tanah liat dapat diberikan kepada :

1. Badan Usaha
2. Koperasi, dan
3. Perorangan

Badan usaha dalam hal ini dapat berupa badan usaha swasta atau badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.

Setelah terbitnya undang-undang No.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada lampiran kolom cc dijelaskan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan ijin usaha pertambangan baik wilayah ijin usaha pertambangan maupun ijin usaha pertambangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I.

Dimana lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan undang-undang tersebut. Hal ini berlaku juga untuk pengurusan ijin pertambangan tanah merah maupun tanah liat. Dimana ijinnya hanya dapat dikeluarkan oleh Gubernur. Penambangantahan merah maupun tanah liat yang ada dikabupaten Deli Serdang untuk ijin yang telah terbit sebelum undang-undang No.9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dapat terus berlangsung sampai ijin berakhir sementara untuk pengurusan ijin baru maka pengurusannya dilakukan ke Gubernur Sumatera Utara, melalui dinas pertambangan dan mineral Provinsi Sumatera Utara:

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah, Pemrintah Pusata dan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Matriks pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

CC. Pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral

No	Sub urusan	Pemerintah pusat	Daerah provinsi	Daerah kabupaten/kota
----	------------	------------------	-----------------	-----------------------

1.	Geologi	<p>a. Penetapan cekungan air tanah.</p> <p>b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara.</p> <p>c. Penetapan kawasan lindung dan warisan geologi (<i>geoheritage</i>).</p> <p>d. Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api.</p> <p>e. Peringatan dan potensi gerakan tanah.</p> <p>f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energy nasional.</p> <p>g. Penetapan kawasan rawan bencana geologi.</p>	<p>a. Penetapan zonakonservasi air tanah pada cekungan air tanah dalamDaerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izinpengeboran, izinpenggalian, izinpemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.</p> <p>c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.</p>	
2.	Mineral dan Batu bara	<p>a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.</p> <p>b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p> <p>c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut</p>	<p>a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha</p>	

	<p>lebih dari 12 mil.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wilayah ijin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; 2) Wilayah ijin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) Wilayah laut lebih dari 12 mil; <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka</p>	<p>pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi</p>	
--	---	--	--

		<p>penanaman modal asing.</p> <p>i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya diseluruh wilayah Indonesia.</p> <p>j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.</p> <p>k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.</p>	<p>khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu Daerah provinsi.</p> <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>	
3.	Minyak dan Gas Bumi	Penyelenggaraan minyak dan gas bumi.		
4.	Energi Baru Terbarukan	<p>a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>b. Pelelangan wilayah kerjapanas bumi.</p> <p>c. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>d. Pelelangan wilayah kerja</p>	<p>a. Penerbitan izin pemanfaatan angsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu)</p>	<p>Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/</p>

		<p>panas bumi</p> <p>e. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.</p> <p>f. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung</p> <p>g. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung</p> <p>h. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.</p> <p>i. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.</p> <p>j. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.</p>	<p>Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p>	<p>kota.</p>
5.	Ketenagaan listrik	<p>a. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara.</p> <p>c. Penerbitan izin operasi</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas</p>	

	<p>yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di laut.</p> <p>d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.</p> <p>g. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p>	<p>instalasinya dalam Daerah provinsi.</p> <p>c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>f. Penyediaan dana untuk kelompok</p>	
--	--	---	--

			masyarakat tidak mampu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	
--	--	--	---	--

Sumber data dari lampiran undang-undang No.9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Dari tahun 2015 sejak berlakunya undang-undang No.9 tahun 2015 tentang perubahan ke 2 atas undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Otda 2000) dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan ijin wilayah pertambangan khusus sebagai berikut²⁸:

No	Jumlah Ijin Yang Diterbitkan	Wilayah Penerbitan Ijin	Keterangan
1	28	Deli serdang	Pasir laut, tanah urug, pasir urug, kerikil berpasir alami, kerikil berpasir alami (sirtu), batuan (sirtu).
2	73	Kabupaten langkat	Kerikil berpasir alami, tanah urug, pasir, kerikil berpasir alami (sirtu), .
3	23	Kabupaten serdang bedagai	Pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah urug, Pasir laut.
4	15	Kabupaten asahan	Kaolin, tanah urug, batu gunung quarry besar, pasir pasang.
5	23	Kabupaten dairi	Dolomit, feldspar, batu gunung quarry besar, pasir, tanah urug, batu gamping, batuan feldspar.
6	40	Kabupaten labuhan	Kerikil berpasir alami, tanah urug,

²⁸Dinas Energy Sumber Daya Mineral (ESDM Provinsi Sumut)

		batu	Kerikil berpasir alami (sirtu), batuan (tanah urug).
7	28	Kabupaten tapanuli selatan	Kerikil berpasir alami, pasir urug.

Sumber data dari dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Sumut tahun 2019

Proses pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan ijin usaha pertambangan khusus pada Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana hasil wawancara dengan petugas dari dinas pertambangan energi dan daya mineral provinsi Sumatera Utara atas nama BUDI BATUBARA ST, MT jabatan PLT Kabit Minerba pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 di kantor dinas mineral dan batubara provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemohon pertama-tama harus mengajukan surat permohonan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) kepada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
2. Permohonan tersebut diserahkan dengan lampiran atau syarat-syarat sebagai berikut permohonan wilayah ijin usaha pertambangan, fotocopy KTP pemohon, Keterangan Domisili, Koordinat titik WIUP dan rekomendasi tata ruang.
3. Permohonan WIUP selanjutnya diverifikasi dan evaluasi oleh dinas Eneгри Sumber Daya Mineral (ESDM).
4. Dalam verifikasi dan evaluasi juga akan dilakukan kunjungan lapangan atau pengecekan titik koordinat sesuai dengan permohonan.
5. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat maka permohonan tersebut akan dikembalikan oleh dinas ESDM kepada dinas PMPTSP untuk selanjutnya

dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan, apabila permohonan telah memenuhi syarat maka permohonan tersebut juga diserahkan oleh dinas ESDM kepada dinas PMPTSP (**skema I**).

Untuk pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi maka tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonannya ke dinas PMPTSP dengan melampirkan surat permohonan bermaterai, profil badan usaha, susunan direksi dan daftar pemegang saham (Mineral Logam dan Batubara), akta pendirian badan usaha, surat keterangan domisili usaha, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli, peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis, pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti pembayaran biaya cetak peta wilayah ijin usaha pertambangan, bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah, bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, fotocopy surat tanah/ alas hak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak.
2. Oleh dinas PMPTSP melakukan evaluasi atas dokumen pertambangan tersebut mengenai kelengkapan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan apabila telah memenuhi syarat oleh dinas PMPTSP akan menyerahkan dokumen tersebut kepada dinas ESDM.
3. Dinas ESDM selanjutnya melakukan evaluasi atas dokumen pertambangan dan kelengkapannya sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon IUP eksplorasi.


4. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat maka permohonan tersebut akan dikembalikan oleh dinas ESDM kepada dinas PMPTSP untuk kemudian diserahkan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan apabila memenuhi syarat dinas ESDM menyerahkan dokumen ke dinas PMPTSP untuk penerbitan IUP eksplorasi dan menyerahkannya kepada pemohon (**skema II**).

Adapun proses dan tata cara penerbitan tata usaha produksi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon IUP produksi mengajukan permohonannya ke dinas PMPTSP dengan melampirkan surat permohonan bermaterai Rp. 6000, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara c.q kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perijinan satu pintu Prov. Sumatera utara, surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang, fotocopy KTP penanggung jawab, nomor pokok wajib pajak, peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kepala, rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, tersedia tenaga ahli pertambangan/geologi berpengalaman sedikitnya 3 tahun, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau ijin lingkungan berikut dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti pembayaran iuran tetap tiga tahun terakhir, fotocopy surat tanah/alas hak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, rekomendasi teknis dari dinas sumber daya air, cipta karya, tata ruang Prov. Sumut atau balai besar wilayah sungai sumatera I atau sesuai dengan

kewenangannya, dan ijin pinjam pakai kawasan hutan jika kegiatan berada dalam kawasan hutan.

2. Selanjutnya permohonan tersebut akan diproses oleh dinas PMPTSP dimana bila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan dan bila memenuhi syarat akan diterbitkan IUP produksi danmenyerahkannya kepada pemohon (**skema III**).²⁹



Skema I
Tahapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Dan Ijin Usaha Pertambangan
Eksplorasi³⁰


²⁹Dinas Energy Sumber Daya Mineral (ESDM Prov. Sumatera Utara)

³⁰Dinas Energy Sumber Daya Mineral (ESDM Prov. Sumatera Utara)

Sumber data diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tahun 2019

Skema II

Ijin Usaha Pertambangan Ekspolrasi



9.	Permohonan Evaluasi Dokumen Pertambangan				Usaha
10.	Evaluasi Dokumen Pertambangan				3. Susunan Direksi dan Daftar pemegang saham (minerallogam dan batu bara)
11.	Pengembalian Berkas				4. Akte pendirian Badan Usaha
12.	Persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan				5. Surat keterangan domisili usaha
13.	Penyampaian Persetujuan Dokumen ke DPM PPTSP				6. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli 7. Peta Wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis 8. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
					9. Bukti Pembayaran Biaya cetak peta WIUP 10. Bukti Pembayaran biaya

Skema III

Ijin Usaha Pertambangan Produksi					pecadangan wilayah
No	Kegiatan	Pemohon	Dinas PM PPTSP	Dinas ESDM	11. Bukti keterangan penempatan
	III. IUP PRODUKSI				III. Persyaratan IUP Produksi
14.	Permohonan IUP Operasi Produksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1. Salah pelaksanaan Kermahasiswaan Disruptasi Rp.6000
15.	Penerbitan IUP Operasi Produksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12. Fitur surat kapital hak Cipta/risik oleh Pejabat Ura
					berwenang
					13. Nomor pokok wajib pajak

Sumber data diperoleh dari Dinas Energi sumber daya mineral provinsi Sumatera Utara tahun 2019

					<p>cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan satu pintu Prov. Sumatera Utara</p> <p>2. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang</p> <p>3. Fotocopy KTP penanggungjawab</p> <p>4. Nomor pokok wajib pajak</p> <p>5. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis</p> <p>6. Laporan lengkap eksplorasi</p> <p>7. Laporan studi kelayakan</p>
					<p>8. Rencana reklamasi dan pasca tambang</p> <p>9. Rencana kerja dan anggaran biaya</p> <p>10. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi</p>

					<p>produksi</p> <p>11. Tersedia tenaga ahli pertambangan/geologi berpengalaman sedikitnya 3 tahun</p> <p>12. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau izin lingkungan berikut dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>13. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir</p> <p>14. Fotocopy surat tanah/ alas hak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang</p> <p>15. Rekomendasi teknis dari dinas sumber daya air, cipta karya, tata ruang provsu atau balai besar</p>
--	--	--	--	--	---

					wilayah sungai sumatera I atau sesuai dengan kewenangannya Izin pinjam pakai kawasan hutan jika kegiatan berada dalam kawasan hutan
--	--	--	--	--	---

Sumber data diperoleh dari Dinas Energi sumber daya mineral provinsi Sumatera Utara tahun 2019

2.2 Persyaratan yang Harus Dimiliki dalam Pengurusan Ijin Usaha Pertambangan Tanah Merah dan Tanah Liat.

Seluruh kegiatan pertambangan tidak ada yang berdampak positif terhadap lingkungan bahkan dapat dikatakan merusak lingkungan alam.³¹ Mengingat kerusakan yang ditimbulkan maka dalam hal penerbitan IUP harus ada terlebih dahulu perencanaan tataruang. Perencanaan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman dan lestari.³² Dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan pertambangan belum seluruhnya mengacu pada rencana tataruang wilayah (RTRW) karena beberapa kendala, salah satunya pelaksanaan atau pengarahannya kesesuaian lahan hanya terbatas pada perorangan atau badan hukum yang mengacu kepada ijin lokasi atau hak atas

³¹Jurnal, Trio Yasandy, Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Tanah Bekas Pertambangan Diprovinsi Aceh, April 2016

³²Jurnal, Wahyu Hidayat Dkk, *Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang* (studi kasus kab. Luwu Timu, prov. Sulawesi Selatan) Agustus 2015

tanah, sedangkan masyarakat pada umumnya belum banyak berpartisipasi bahkan banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi RTRWnya.³³

Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh pemilik ijin usaha pertambangan dalam pengurusan ijin usaha pertambangan tanah merah maupun tanah liat meliputi persyaratan :

1. Administrasi
2. Teknis
3. Lingkungan, dan
4. Finansial

Dalam hal persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan :

- a. Surat permohonan;
- b. Profil badan usaha;
- c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Nomor pokok wajib pajak;
- e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- f. Surat keterangan domisili.

³³Jurnal, Wahyu Hidayat Dkk, *Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang* (studi kasus kab. Luwu Timur, prov. Sulawesi Selatan) Agustus 2015

Adapun persyaratan administrasi IUP explorasi dan IUP produksi mineral bukan logam dan batuan untuk koperasi adalah :

1. Surat permohonan
2. Profil koperasi
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
4. Nomor pokok wajib pajak
5. Susunan Pengurus, dan
6. Surat keterangan domisili.

Adapun persyaratan administrasi IUP explorasi dan IUP produksi mineral bukan logam dan batuan untuk orang perseorangan adalah:

1. surat permohonan
2. kartu tanda penduduk
3. nomor pokok wajib pajak, dan
4. surat keterangan domisili.

Adapun persyaratan administrasi IUP explorasi dan IUP produksi mineral bukan logam dan batuan untuk firma dan perusahaan komanditer adalah

1. Surat permohonan
2. Profil perusahaan
3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidanusaha pertambangan
4. Nomor pokok wajib pajak
5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham, dan

6. Surat keterangan domisili.

Adapun persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh untuk pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan adalah :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
3. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional
4. Laporan lengkap eksplorasi
5. Laporan studi kelayakan
6. Rencana reklamasi dan pascatambang
7. Rencana kerja dan anggaran biaya
8. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan
9. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan yang harus dimiliki dalam pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi :

- a. Untuk IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

- 1). Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 2). Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan finansial yang harus dimiliki dalam pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi :

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan
- b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- c. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
- d. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan
- e. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

2.3 Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pemilik Ijin Usaha Tambang Tanah Merah Maupun Tanah Liat.

Pengelolaan sumber daya alam disektor pertambangan yang selama ini perijinannya diberikan Pemerintah banyak menimbulkan berbagai masalah, permasalahan itu antara lain semakin meningkatnya konflik masyarakat, kerusakan

lingkungan dan tingkat kemiskinan masyarakat akibat mengabaikan sistem nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.³⁴

Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pemegang ijin usaha pertambangan dan pemegang ijin usaha pertambangan khusus (IUPK), kewajiban tersebut dapat berupa penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produktif. Dimana penambangan tidak dapat dilakukan pada tempat-tempat kawasan lindung tanpa ijin yang meliputi kawasan:

- a. Kawasan hutan lindung
- b. Kawasan bergambut
- c. Kawasan resapan air
- d. Sempadan pantai
- e. Sempadan sungai
- f. Kawasan sekitar danau/waduk
- g. Kawasan sekitar mata air
- h. Kawasan suaka alam yang terdiri dari : cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa.
- i. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang bercirikan unik.
- j. Kawasan pantai berhutan bakau (*mangrove*)

³⁴ Rachmad Safa'ad, *Avokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang Malang, 2016, Hlm 137

- k. Taman nasional
- l. Taman hutan raya
- m. Taman wisata alam
- n. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purba kala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi).
- o. Kawasan rawan bencana alam.³⁵

Penambangan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Dimana persetujuan tersebut dapat diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Kesepakatan yang diperbuat dapat dilakukan dengan cara bertahap baik dengan pembayaran maupun dengan cara kompensasi.

Kewajiban lainnya yang harus dimiliki oleh pemegang IUP dan IUPK adalah :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

2.3.1 Penerapan Kaidah Tehnik Pertambangan yang Baik

³⁵Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dalam melaksanakan kaidah teknik perkembangan yang baik maka pemegang IUP dan IUPK harus melaksanakan :

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
- b. Keselamatan operasi pertambangan
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Disamping hal tersebut pemegang IUP dan IUPK juga berkewajiban menjamin penerapan standart dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah dengan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan.

2.3.2 Meningkatkan Nilai Tambah Bahan Tambang

Penambangan tanah merah dan tanah liat yang selama ini banyak dilakukan didaerah kabupaten Deli Serdang pada umumnya dipergunakan sebagai bahan timbunan untuk pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan tol maupun rel kereta api. Timbunan lainnya dipergunakan untuk pembangunan areal industri maupun areal pemukiman. Adapun penggunaan tanah liat sebagai hasil tambang sebahagian besar

dipergunakan untuk material bahan bangunan yaitu sebagai bahan dasar pembuatan batu bata.

Apabila kita lihat bahwa salah satu kelemahan bangsa kita adalah kurang mampu meningkatkan nilai tambah dari bahan tambang yang terkandung di bumi kita ini. Hal ini termasuk diantaranya adalah bahan tambang tanah liat. Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat maupun pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang tanah liat tersebut, hal ini dikarenakan tanah liat bukan semata-mata hanya dapat dipergunakan sebagai bahan dasar pembuatan batu bata akan tetapi juga merupakan bahan dasar pembuatan keramik. Apabila pemerintah mampu meningkatkan kemampuan para pengrajin keramik kita sebagai keramik untuk bahan seni dengan kualitas yang baik sehingga dapat bernilai ekspor. Pemerintah juga dapat membantu dalam hal permodalan dan pemasaran produksi maka hal ini akan membuat nilai tambah pada hasil tambang tanah liat tersebut. Sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi. Hal ini juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat mulai dari proses penambangan produksi sampai kepada proses pemasaran hasil produksi yang telah dikelola. Dengan demikian juga akan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat baik disekitar areal penambangan maupun ditempat lain yang ada hubungannya dengan kegiatan hasil tambang tersebut.

2.3.3 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan

Pengusaha dan pekerja pertambangan sering sekali tidak memperhatikan tentang dampak dari pertambangan, terlebih sering kali tempat penambangan sangat dekat dengan pemukiman warga, yang lebih parah lagi tidak jarang pengusaha pertambangan melakukan penipuan terhadap warga, sehingga memicu gerakan penolakan secara sporadis oleh warga.³⁶

Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sering merasa terasing di daerahnya sendiri. Hal ini disebabkan karena para pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan aktifitas penambangannya tidak melibatkan masyarakat sekitar. Ada beberapa alasan para pelaku atau pemegang IUP dan IUPK untuk tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam aktifitas penambangannya, alasan itu diantaranya adalah sumber daya manusia yang kurang. Dimana masyarakat sekitar dikatakan tidak memiliki kemampuan atau keterampilan dalam kegiatan penambangan. Faktor lainnya adalah masalah komunikasi, hal ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi terutama dalam hal Bahasa karena banyak masyarakat sekitar yang hidup pada wilayah pertambangan masih kurang mampu berbahasa Indonesia. Faktor lainnya adalah faktor keamanan dimana banyak anggapan bahwa para pemegang IUP maupaun IUPK tidak terbuka dalam melaksanakan kegiatannya sehingga apabila kegiatan penambangan tersebut melibatkan masyarakat sekitar maka apa yang selama ini dirahasiakan akan terbuka pada masyarakat luar terutama masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan.

³⁶Jurnal, Rachmad Safa'at Dan Indah Dewi Qurbani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan* (studi di kabupaten lumajang, Prov. Jawa Timur), 3 Maret 2017

Keinginan besar perorangan atau kelompok masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi alam sudah menjadi naluri masyarakat. Secara sosiologis, dalam pemanfaatan potensi alam yang melimpah akan melahirkan kerja sama, persaingan dan konflik sosial.³⁷ Konflik terjadi selama ini lebih didominasi oleh pertarungan pada sektor-sektor strategis (sumber daya alam), tentu karena harapan untuk lebih survival.³⁸ Guna mencegah terjadinya konflik tersebut diharapkan para pemegang IUP agar memberdayakan masyarakat sekitar pertambangannya.

Sebenarnya undang-undang No.4 tahun 2009 telah mengatur tentang keterlibatan masyarakat pada suatu pertambangan yang ada disekitar pemukiman dan pemegang IUP dan IUPK berkewajiban untuk :

1. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun programpengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitarWIUP dan WIUPK.
3. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat.

³⁷Jurnal, Rachmad Safa'at dan Indah Dewi Qurbani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan* (studi di Kabupaten Lumajang, prov. Jawa Timur), 3 Maret 2017

³⁸Zainuddin Maliki, 2004, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonic, Lembaga Pengkajian Agama Dan Masyarakat*, Surabaya, Hlm 204

4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati/Walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.
5. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
6. Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/Kabupaten.
7. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun. Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

2.3.4 Mematuhi Batas Toleransi Daya Dukung Lingkungan

Kegiatan pertambangan dapat juga mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan

sebagainya.³⁹ Dalam penambangan juga dapat mengakibatkan hilangnya unsur hara yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman, berkurangnya debit air permukaan, tingginya lalu lintas kendaraan juga akan membuat mudah rusaknya dan polusi udara.⁴⁰

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan, maka bagi para pemegang IUP dan IUPK berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungannya baik dari akibat pencemaran maupun pengerusakan karena proses pertambangan yang dilakukan. Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu adalah pencemaran dan pengerusakan lingkungan⁴¹ Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan pengerusakan lingkungan⁴² pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dua hal yang berbeda walaupun dalam kenyataan sehari-hari orang sering menyamakan keduanya, sesuai dengan pasal 1 ayat 14 undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

³⁹Jurnal, Rachmad Safa'at dan Indah Dewi Qurbani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan* (studi di kabupaten Lumajang, prov. Jawa Timur), 3 Maret 2017

⁴⁰Jurnal, Wahyu Hidayat dkk, *Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang* (studi kasus Kab. Luwu Timu, Prof. Sulawesi selatan) Agustus 2015

⁴¹Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama 2011, Hlm 35

⁴² Ibid, Hlm 35

Sedangkan kerusakan lingkungan adalah diatur dalam pasal 1 ayat 16 undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sikap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Banyak ahli yang mendefinisikan dan merumuskan pengertian dari pada pencemaran diantaranya adalah RTM. Sutamihardja yang menerangkan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia kelingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.⁴³ Sedangkan ahli lain yang bernama Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut⁴⁴ suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Akibat yang sering timbul dari penambangan tanah merah maupun tanah liat dalam hal pencemaran sering terjadi kepada:

a. Pencemaran air

⁴³RTM. Sutamihardja, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, Hlm 1

⁴⁴St. Sintua Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasai System Hukum Pencemaran*, Buku V Sectoral, Bina Cipta Bandung, 1986. Hlm 77

Air merupakan fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dimana air merupakan salah satu sumber alam.⁴⁵ Air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup termasuk manusia, dalam proses kehidupannya. Dimana air banyak terdapat pada permukaan bumi maupun di dalam tanah, dalam permukaan bumi dapat berupa air laut, air danau dan air sungai serta tempat-tempat terbuka lainnya. Mengingat keberadaan air sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk makhluk hidup lainnya maka siklus air harus dijaga jangan sampai rusak atau terganggu.

Kita juga harus memperhatikan batas ambang mutu air yang belum dapat dikatakan tercemar dan mengganggu kesehatan.

b. Pencemaran udara

Dalam kasus penambangan tanah merah maupun tanah liat maka pencemaran udara dapat terjadi dari debu tanah yang banyak berterbangan baik pada saat kendaraan yang melintas untuk mengangkut barang tambang dan pada saat alat berat operasional, atau dapat juga pada saat angin bertiup kencang. Pencemaran juga dapat terjadi dari asap kendaraan bermotor baik alat angkut maupun alat berat yang terus lalu lalang beroperasi pada areal penambangan. Udara yang tercemar, akibatnya menyerupai air yang tercemar, yakni tidak mengenal batas kecamatan, daerah atau provinsi dan negara.⁴⁶ Akibat pencemaran udara akan mengakibatkan

⁴⁵Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Pt. Repika Aditama, 2011, hlm 37

⁴⁶ John Salimdeho, *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta 1986, Hlm. 165

bumi semakin panas bahkan pemanasan global terjadi adalah karena faktor kerusakan udara. Akibat pemanasan global suhu udara di bumi akan naik dan es di kutub utara maupun selatan akan mencair. Hal ini akan mengakibatkan es makin mencair yang dapat meningkatkan volume permukaan air di laut yang mengakibatkan air laut akan semakin tinggi.⁴⁷ Hal ini akan mengakibatkan beberapa pulau di permukaan bumi yang ada pada dataran rendah akan hilang dari permukaan karena tenggelam oleh karena tingginya permukaan air laut.

c. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya zat-zat tertentu ke dalam tanah yang dapat mengganggu lingkungan terutama makhluk hidup yang tinggal di atas tanah tersebut. Pencemaran ini dapat langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran langsung terjadi karena manusia memasukkan zat-zat kimia ke dalam tanah yang sebenarnya bertujuan untuk membunuh hama tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut.⁴⁸ Pencemaran tidak langsung dapat terjadi melalui tumpahan zat-zat yang tidak disengaja yang dilakukan manusia maupun hewan hal ini dapat berupa tumpahan minyak bekas maupun zat kimia lainnya

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk :

- a. Kerugian ekonomi dan sosial
- b. Gangguan sanitair

⁴⁷ Ibid 166

⁴⁸ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Pt. Refika Aditama, 2011, Hlm. 43

Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas⁴⁹ :

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau akut, yaitu kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya yaitu terjadinya kerugian biologis berat dan dalam hal ada radio aktifitas terjadi kerusakan genetis.
- d. Katastropis disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.⁵⁰

Usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, pada dasarnya harus memiliki ijin lingkungan.⁵¹

Untuk memperoleh ijin usaha penambangan maupun ijin usaha penambangan khusus maka bagi pemohon diwajibkan memiliki ijin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin pertambangan tersebut, dalam hal ini kepada pemohon diwajibkan memiliki amdal, UKL-UP.

- a. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Yang diperlukan bagi proses pengambilam keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

⁴⁹Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bahti, Badung, Hlm 99

⁵⁰TRM. Sutadmihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, Hlm 35

⁵¹Ibid, Hlm 99

- b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan upaya lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- c. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.⁵²

2.4 Reklamasi dan Pasca Tambang

Kegiatan tambang pada suatu wilayah yang cukup lama telah mampu mengubah daerah tersebut yang sebelumnya sepi menjadi daerah permukiman baru.⁵³ Hal ini terjadi karena dengan pembukaan penambangan pada daerah tersebut, maka daerah yang sebelumnya terisolasi dengan penambangan akan dibuka infrastruktur guna pemanfaatan hasil tambang. Dimana infrastruktur tersebut akan dimanfaatkan masyarakat untuk sarana transportasi mereka sehari-harinya.

⁵²Jurnal, Erry Sumarjono, dan Hendro Purnomo, *Tumpeng Tindi Kepentingan Lahan Kehutanan dan Pertambangan Antara Pertanian Dalam Pelaksanaannya*.

⁵³Sukandar Rumidi, *Memahami Pengelolaan Bahan Tambang Diindonesia*, Yayasan Pustaka Nusa Tama, 2010, Hlm 177

Setelah bahan tambang pada wilayah tersebut habis terangkut maka daerah tersebut akan kembali menjadi kota mati, hal ini terjadi karena masyarakat yang sebelumnya beraktifitas dalam kegiatan pertambangan dengan habisnya bahan tambang akan meninggalkan wilayah tersebut. Harapan kita bersama, keadaan yang menakutkan itu tidak akan terjadi, apabila pemerintah daerah lebih sigap dan bertindak cepat tidak hanya menggantungkan komoditas, yaitu hasil tambang akan tetapi perlu diimbangi dengan komoditas lainnya, berupa komoditas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.⁵⁴

Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Dalam arti tidak dapat diproduksi kembali. Dimana bahan tambang tersebut suatu saat akan habis, dan kegiatan pertambangan tersebut akan berakhir dengan sendirinya. Proses penambangan tersebut akan tampaklah kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini terlebih lagi pada penambangan terbuka dimana kerusakannya tampak pada bentang alam permukaan.⁵⁵

Kerusakan yang berlanjut akan mengakibatkan peningkatkan erosi tanah dimana tanah menjadi tandus, hal ini karena permukaan tanah yang sebelumnya subur sudah tandus akibat pengambilan bahan tambang. Akibat lainnya adalah pola tata air permukaan dan bawah permukaan menjadi terganggu.

⁵⁴Sukandar Rumidi, *Memahami Pengelolaan Bahan Tambang Diindonesia*, Yayasan Pustaka Nusa Tama, 2010, Hlm 179

⁵⁵Ibid 181

Akibat yang ditimbulkan pada penambangan tanah merah maupun tanah liat sama seperti diatas, bahkan pada penambangan tanah merah maupun tanah liat akan sama terjadi :

- a. Terhamburnya debu sebagai akibat proses pengolahan maupun akibat pengangkutan oleh kendaraan truk maupun alat berat.
- b. Terbentuknya banyak kubangan air di daerah bekas pertambangan baik akibat penggalian maupun oleh lalu lintas alat pengangkutan bahan tambang itu sendiri.
- c. Terjadinya tanah longsor secara besar-besaran pada pertambangan terbuka hal ini terutama terjadi pada penambangan tanah merah maupun tanah liat karena pengambilan lapisan tanah untuk keperluan penambangan.

Guna penanggulangan kerusakan lingkungan akibat proses penambangan tersebut maka kepada para pelaku usaha tambang untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada setiap wilayah penambangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 99 undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi:

- “(1)Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2)Pelaksanaanreklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai denganperuntukan lahan pascatambang.
- (3)Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.”

Dimana dalam pasal 100 dijelaskan bahwa pegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan yang telah tersedia dari pemegang IUP dan IUPK hal ini apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Adapun yang dimaksud dengan reklamasi sebagaimana dalam undang-undang No. 4 tahun 2014 pasal 1 ayat 26 yang berbunyi :

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.”

dan pasca tambang sebagai pasal 1 ayat 127 undang-undang No. 4 tahun 2014 tentang mineral adalah :

“Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.”

Prinsip-prinsip yang harus di penuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang ijin usaha pertambangan operasi produksi termasuk dalam hal ini penambangan tanah merah dan tanah liat meliputi :

a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;

- b. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. Konservasi mineral dan batubara.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan paling sedikit meliputi:

- a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan bukaan lahan pertambangan ada kalanya menimbulkan peningkatan lahan pemukiman, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang bermukim disekitar areal penambangan tersebut. Tetapi lahan hutan, kebun, sawah dan tegalan/semak/belukar mengalami penurunan.⁵⁶ Hal ini dikarenakan lahan tersebut dikompersi menjadi areal pertambangan dan areal pemukiman masyarakat yang tinggal karena terlibat dari proses pertambangan tersebut.


⁵⁶Jurnal, Tuni, 2013, *Perencanaan Penggunaan Lahan Pasca Tambang Nikel untuk mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Halmahera Timur*

Dengan selesainya pelaksanaan reklamasi dan pasca pertambangan pada wilayah penambangan, maka diharapkan wilayah tersebut akan menghasilkan sumber daya alam yang terbarukan melalui proses produksi dalam bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan. Hal ini dapat terlaksana apabila perusahaan pertambangan mematuhi tugasnya untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Apabila penambangan telah selesai dilaksanakan pada wilayah perijinannya. Hal lainnya adalah keseriusan pemerintah dan penegak hukum yang konsisten terhadap para pemegang ijin pertambangan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan kepada para pelaku pemegang ijin yang tidak melaksanakan reklamasi maupun kegiatan pasca tambang pada wilayah yang telah berakhir penambangannya.

Untuk pertambangan tanah merah dan tanah liat yang ada di daerah kabupaten Deli Serdang hal ini juga berlaku, akan tetapi untuk pemukiman penduduk, dibangun di areal bekas penambangan tanah merah. Dimana tanah merah yang diambil pada umumnya berada pada dataran yang lebih tinggi sehingga dengan selesainya penambangan maka lahan tersebut dapat dipergunakan menjadi areal pemukiman. Disamping untuk areal pemukiman lahan bekas penambangan tanah merah dapat digunakan menjadi lahan perladangan/perkebunan. Untuk bekas penambangan tanah liat yang pada umumnya berada pada dataran rendah bahkan areal persawahan akan mengakibatkan berkurangnya areal persawahan tersebut. Hal ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun para pemegang IUP maupun IUPK untuk mereklamasi lahan bekas penambangannya agar tetap dapat berfungsi menjadi areal persawahan. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan secara maksimal maka

jumlah areal persawahan dikabupaten Deli Serdang, akan semakin berkurang yang dapat mengakibatkan hasil persawahan berupa padi akan berkurang. Dimana kabupaten Deli Serdang yang sebelumnya merupakan lumbung padi untuk Sumatera Utara hanya menjadi impian.

Hal lainnya yang dapat dilakukan pemerintah pada areal bekas penambangan tanah liat yang sudah menjadi kolam besar adalah menjadikannya areal pemeliharaan ikan (kolam ikan). Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan teknis pembinaan kepada para petani serta bantuan modal. Dimana apabila hal ini berhasil akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tanahnya dijadikan areal penambangan tanah liat.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TEHADAP PELAKU PENAMBANGAN TANPA IJIN diKABUPATEN DELI SERDANG

3.1 Perkembangan Hukum Pertambangan di Indonesia

Hukum pertambangan dibuat sebagai upaya menjalankan amanat dari pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dimana pada ayat 3 (tiga) pada pasal tersebut menerangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna pemenuhan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pemerintah menerbitkan undang-undang No.11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. undang-undang ini merupakan undang-undang pertama mengenai pertambangan yang ada di Indonesia.

Setelah berjalannya waktu kurang lebih 40 tahun undang-undang ini dianggap kurang mengakomodir kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan :

1. Dalam undang-undang ini masih bersifat sentralistik yaitu bahwa pengurusan perijinan atas pertambangan masih berada ditangan pemerintahan pusat. Dimana walaupun Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam tambang, namun pemerintah sendiri tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang tersebut. Maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pemerintah sendiri memberikan kewenangan kepada pihak lainya untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya tambang.

Pada pasal 10 undang-undang No.11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan menyatakan:

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang usaha pertambangan.
 - (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini instansi pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
 - (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat 2 pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila menyangkut eksploitasi golongan A sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan atau perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing. Apabila dikaji secara mendalam ketentuan dalam pasal 10 undang-undang No.11 tahun 1967, yang berwenang menunjuk kontraktor untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi maupun eksploitasi atas sumber daya alam berupa emas, tembaga dan perak adalah menteri energi dan sumber daya mineral.
2. Bahwa dalam pembangunan pertambangan masih kurang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.

3. Pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan serta peran serta swasta dan masyarakat.
4. Hal lainnya dalam undang-undang ini jenis batuan tertentu seperti tanah, pasir maupun batu koral tidak termasuk dalam golongan bahan tambang yang penambangannya memerlukan ijin pertambangan.

Dimana dalam undang-undang ini hal tersebut belum sepenuhnya terakomodir. Atas tuntutan masalah tersebut diatas dan untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam undang-undang No.11 tahun 1967 serta untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis perlu disusun peraturan perundang-undangan baru dibidang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang tersebut kemudian diundangkan dan disahkan dalam lembaran negara menjadi Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah :

1. Mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunanya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan pelaku usaha.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan ijin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabelitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil yang menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.⁵⁷

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara meliputi :

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara

⁵⁷Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

2. Penguasaan negara, dan
3. Tujuan pengusahaan negara⁵⁸

Kandungan mineral dan batubara yang terdapat di bumi negara republik Indonesia bukan merupakan perbuatan manusia Indonesia akan tetapi merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa maka manusia Indonesia wajib mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia. Di negara republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara.

Pada hakekatnya tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

3.2 Penegakan Hukum Pertambangan di Indonesia

Dalam penanganan suatu kejahatan termasuk diantaranya penambangan tanpa izin menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem atau istilah kriminal *justice* sistem hukum atau sistem peradilan pidana (SPP). Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem

⁵⁸H. Solim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Citra 2013, Hlm 2

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan kemasyarakatan terpidana.⁵⁹

Dalam penanganan penambangan tanpa ijin penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 149 undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Maka dalam penanganan penambangan tanpa ijin sistem pengendaliannya juga akan melibatkan pegawai negeri sipil dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan dalam tahap penyidikan.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat luas merasakan bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana, dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁰

Maka dengan demikian penanganan kejahatan melakukan penambangan tanpa ijin dimulai dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang dapat dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik dan pegawai negeri sipil dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan. Adapun setelah berkas perkara selesai

⁵⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi) Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap FH UI 1993

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Grup, 2003, Hal 3

diberkas oleh penyidik selanjutnya dikirim ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan dan diadili oleh majelis hakim. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim, maka jaksa selaku jaksa penuntut umum akan mengeksekusi putusan tersebut dan mengirimkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya. Selama di lembaga pemasyarakatan terdakwa akan menjalani hukumannya dan sekaligus dilakukan pembinaan untuk kembali ke masyarakat.

3.2.1 Wewenang Melakukan Penyidikan

Dalam penanganan suatu tindak pidana dilakukan proses penyidikan, hal ini termasuk juga dalam penanganan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin. Penyidikan dimuat dalam pasal 1 butir 1 KUHAP yang berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“.

Sedangkan penyidik adalah sebagaimana dimuat dalam pasal 1 butir 1 KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Adapun penyidik pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin adalah :

1. Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

2. Pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa ijin adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
- c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan
- d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
- e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
- f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti

- g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, dan/atau
- h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

3.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penambangan

Ada beberapa jenis tindak pidana pertambangan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana penambangan sebagaimana diatur dalam undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba) adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 158)
2. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 159)

3. (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 160)
4. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 161)
5. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 162)

- 6.(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusannya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan ijin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum. (Pasal 163)
7. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau
 - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana (pasal 164)
8. Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)(pasal 165)

3.2.3 Penanganan Kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanah Merah dan Tanah Liat Tanpa Ijin di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanah merah dan tanah liat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sesuai hasil wawancara dengan penyidik Polda Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 di Polda Sumut atas nama IPDA BONTOR SITORUS yang menerangkan bahwa penyelidikan dimulai dari penemuan informasi. Informasi yang didapat penyidik biasanya berasal dari masyarakat, dimana informasi tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui surat, hal ini sesuai dengan yang didapat dari wawancara dengan penyidik polda Sumatera Utara yang menangani kasus tindak pidana pertambangan tanpa ijin, khususnya yang terjadi di kabupaten Deli Serdang. Adapun setelah menerima informasi maka selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan. Dimana menurut pasal 1 butir (5) undang-undang No.8 tahun 1981 yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyidikan tersebut adalah :

- a. Memastikan apakah laporan masyarakat yang menerangkan adanya penambangan tanpa ijin adalah benar keberadaan penambangan tersebut, guna mengetahui kapan, dimana dan siapa pelaku penambangan tersebut serta dengan apa penambangan tersebut dilakukan.

- b. Apabila benar terdapat penambangan melakukan pengecekan apakah bahan yang dilakukan penambangan atau apa yang ditambang.
- c. Setelah mengetahui bahwa penambangan dan bahan yang ditempat tersebut hal yang perlu diketahui adalah apakah penambangan tersebut memiliki ijin atau tidak.

Dalam hal penanganan penambangan tanpa ijin penanganannya pada umumnya adalah kasus tertangkap tangan, karena pada saat penyidik mengetahui bahwa penambangan tersebut tidak memiliki ijin, maka langsung dilakukan penangkapan. Walaupun ada kalanya hal perijinan tersebut dipertanyakan kepada dinas terkait (Dinas Pertambangan).

Dalam kasus tertangkap tangan maka hal yang dilakukan penyidik adalah mengamankan para pelaku penambangan tanpa ijin. Pelaku tersebut dapat berupa pengusaha atau mandor lapangan, operator alat berat, kendaraan pengangkut hasil tambang, administrasi penambangan (catatan maupun kwitansi), dan hasil penambangan serta hal-hallainnya yang diperlukan dalam proses penyidikan, keseluruhan yang diamankan maupun barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan barang-barang diseleksi yang mana dapat dijadikan barang bukti. Adapun mereka yang dapat dikategorikan sebagai saksi adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 26 undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Sedangkan tertangkap tangan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 17

KUHP yang berbunyi

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanyaditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turu melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Dari hasil pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan dalam tempat kejadian perkara tersebut dan seleksi atau barang-barang yang diamankan dari tempat kejadian perkara, selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka sebagaimana pada pasal 1 butir 14 yang dinamakan tersangka adalah :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

dan mana yang dapat digolongkan sebagai barang bukti. Apabila hasil perkara telah selesai dilaksanakan telah menyimpulkan siapa tersangka dan barang bukti mana yang dapat disita, maka selanjutnya akan dilengkapi administrasi berupa :

- a. Penerbitan surat perintah tugas
- b. Penerbitan surat perintah penyidikan
- c. Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Dimana surat ini segera dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi apabila penyidik Polda Sumatera Utara dan yang melaksanakan penyidikan dan tembus diberikan kepada para tersangka

- d. Penerbitan surat perintah penyitaan barang bukti
- e. Permintaan penetapan penyitaan atau barang bukti Yang dikirimkan kepada ketua pengadilan negeri yang membawahi wilayah tempat penyitaan barang bukti tersebut dilaksanakan.
- f. Terhadap para tersangka diterbitkan surat perintah penangkapan dan apabila dilakukan penahanan. Juga diterbitkan surat perintah penahanan, dimana surat-surat tersebut harus diberikan kepada para tersangka dan segera tembusan di berikan kepada pihak keluarga.
- g. Pembuatan administrasi penangkapan, penahanan maupun penyitaan harus dibuatkan berita acaranya, bahwa sebelum penerbitan semua administrasi ini penyidik juga sudah membuat laporan pelaksanaan tugas dan laporan penyelidikan dan hal inilah yang dibawa pada pelaksanaan gelar perkara.

Hal selanjutnya yang harus dilakukan penyidik adalah pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli. Hal ini guna memenuhi persangkaan pasal yang dipersangkakan guna membuktikan seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini penanganan tindak pidana penambangan tanpa ijin, penyidik mendalami 2 keterangan saksi ahli yaitu saksi ahli pertambangan dari dinas energi sumber daya mineral provinsi Sumatera Utara yang dimintai keterangannya untuk dapat menerangkan :

1. Apa yang dimaksud dengan pertambangan mineral dan batubara sesuai undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan

Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba)

2. Pengertian dari usaha pertambangan dan dasar yuridisnya
3. Apa persyaratan atau aturan yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha pertambangan
4. Jenis pertambangan apa saja yang diatur dalam undang-undang No.4 tahun 2009 tentang minerba dan PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba
5. Ketentuan ijin pertambangan pada areal SHM
6. Syarat sahnya suatu penambangan
7. Apakah tindakan penambangan yang dilakukan setelah masa ijin penambangan berakhir dapat dilakukan
8. Menanyakan tindakan yang dilakukan tersangka pelaku penambangan tanpa izin (setelah diuraikan duduk kejadian perkara yang ditanyai) apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan atau tidak beserta alasan dan dasar hukumnya.
9. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan ijin penambangan dan siapa pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin pertambangan
10. Sanksi hukum yang dapat dipersangkakan bagi pelaku penambangan tanpa ijin⁶¹

Saksi lainnya diperiksa adalah saksi ahli lingkungan hidup yang diminta dari dinas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara. Adapun saksi ahli dari lingkungan hidup dimintai keterangannya untuk dapat menerangkan :

⁶¹Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

1. Apa yang dimaksud dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan undang-undang atau aturan yang mengaturnya
2. Apa yang dimaksud UKL-UPL dan AMDAL
3. Apa yang harus dimiliki tersangka dalam melakukan penambangan dalam kaitannya dengan undang-undang No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup (setelah dijelaskan kasusnya)
4. Apa akibat yang ditimbulkan apabila melakukan penambangan tanpa ijin
5. Apa sanksi hukum yang dapat dipersangkakan kepada tersangka bila melakukan tindakan tersebut.

Sebelum pemeriksaan saksi ahli penyidik harus melengkapi mindik berupa surat permintaan untuk menjadi saksi ahli.

Pada saat pemeriksaan ahli berjalan, penyidik juga harus melengkapi administrasi yang mendukung berkas perkara yaitu, daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti, foto barang bukti, foto lokasi tambang, foto tersangka maupun lampiran surat-surat lain yang dapat mendukung penyelesaian atas berkas perkara kasus ini.

Menurut Mardjono dalam hal sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemsyarakatan terpidana ⁶² Dalam kesempatan lain Mardjono

⁶² Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Jabatan Besar Fakultas Hukum UI, 1993

mengemukakan⁶³ bahwa sistem peradilan pidana (Kriminal Justisistim) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana pengendalian dan penegakan hukum memiliki makna yang berbeda.⁶⁴ Dimana sistem pengendalian hukum merupakan Bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan penegakan. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana penegakan hukum atau *lawenforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence*

⁶³ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dikutip dari Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana 1994, Hlm 84-85

⁶⁴ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Perana Media Grup, 2013, Hlm 3

yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan.

Dalam hal penyidik telah menyelesaikan pemberkasan atas dugaan tindak pidana pertambangan tanah merah maupun tanah liat tanpa ijin maka berkas perkara tersebut dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas persyaratan formal maupun persyaratan material atas perkara tersebut. Apabila perkara dinyatakan lengkap maka kewajiban penyidik untuk melimpahkan tersangka dan barang bukti, dan sebaliknya apabila perkara masih belum lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan perbaikan guna kelengkapannya. Dalam hal penanganan tindak pidana penambangan tanah merah maupun tanah liat tanpa ijin yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dan jajaran Polda Sumut telah menangani 27 (duapuluh tujuh) kasus sejak tahun 2014 sampai tahun 2018.⁶⁵

Tabel 3

No.	Tahun	Jumlah kasus	Lokasi /kecamatan	keterangan
1.	2014	4	Patumbak, Galang, Lubuk Pakam	
2.	2015	2	Patumbak, Namorambe	
3.	2016	6	Galang, Bangun Purba, Batang Kuis, Pancur Batu	
4.	2017	10	P.Merbau, Sinambah, Tanjung Mulian, Hilir (Stm) Hilir, Tandukan Raga	
5.	2018	5	Tanjung Morawa, Pancur Batu, Batang Kuis	

Sumber : Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

⁶⁵ Sumber Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

3.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Pertambangan

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum baik formil maupun materiil akan dipengaruhi beberapa faktor yaitu:⁶⁶

1). Faktor hukum

Faktor hukum dalam suatu proses penegakan hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal ini disebabkan oleh terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti azas-azas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan menerapkan undang-undang.

Dalam hal undang-undang pertambangan masih terdapat peraturan pemerintah sebagai pelaksana atas undang-undang tersebut yang belum diterbitkan. Hal ini akan menimbulkan kegamangan dan persepsi yang berbeda oleh para penegak hukum dalam menjalankan undang-undang tersebut.

2). Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting, dimana dalam penegakan hukum itu perilaku dan tingkah laku aparat penegak hukum seharusnya

⁶⁶Sujono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Praja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 5-13

mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum yang baik.

Dalam hal penanganan pertambangan tanpa ijin masih banyak aparat penegak hukum yang belum menguasai atas penanganan undang-undang No.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi baik dalam hal penyidikan maupun penuntutan, dimana undang-undang pertambangan termasuk dalam suatu pidana khusus.

3). Faktor sarana atau fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat dilaksanakan dengan baik. Saran dan fasilitas dapat berupa struktur organisasi yang baik, peralatan yang baik, sumber dana yang memadai dan dukungan perundang-undangan yang baik. Dimana bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka diharapkan penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik.

Penanganan tindak pidana penambangan, banyak terbentur pada sarana dan fasilitas yang saat ini dimiliki oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui dalam suatu kegiatan pertambangan sering melibatkan alat berat dalam melaksanakan kegiatan operasional, begitu juga dengan kendaraan pengangkutan hasil tambang tersebut. Penyidik banyak menghadapi kendala dalam hal

melakukan penindakan pada pelaku penambangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh penyidik. Terutama dalam hal fasilitas pengangkutan alat-alat dari TKP serta fasilitas penyimpanan atas barang bukti tersebut.

4). Faktor masyarakat

Peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat menentukan. Dimana masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hak dan kewajibannya dan menjalankan apa yang menjadi haknya serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam suatu masyarakat yang baik maka akan terdapat juga penegak hukum yang baik karena penegak hukum itu sendiri berasal dari masyarakat.

Dalam kasus penegakan hukum pertambangan peranan masyarakat sangat kuat, dimana apabila pertambangan tersebut mendatangkan keuntungan bagi masyarakat maka pada saat penindakan penyidik harus berhadapan dengan kerumunan masyarakat dan masyarakat sekitar penambangan yang mencoba menghalangi tindakan penyidik pada saat melakukan penindakan tersebut. Akan tetapi apabila masyarakat dirugikan maka masyarakat merupakan pemberi informasi kepada penyidik. Kerugian yang dialami masyarakat dapat berupa kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut dimana hal ini membahayakan diri sendiri maupun keluarganya, ataupun kerugian materi karena gangguan usaha miliknya, karena pertambangan tersebut serta kerugian lain yang

mungkin timbul. Dalam hal ini masyarakat akan sangat mudah dan cepat memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

5). Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan nilai dasar yang mendasar dan hidup ditengah-tengah masyarakat dan menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Sehingga suatu kebudayaan hukum adalah nilai-nilai hukum yang mendasar dan diberlakukan dalam masyarakat tersebut dimana nilai ini berperan dalam hal ketertiban dan ketentraman jasmani maupun rohani.

Faktor kebudayaan juga merupakan hal yang mempengaruhi dalam penegakan hukum kasus penambangan dimana apabila budaya masyarakat pada tempat tersebut yang sudah bersifat egoisme, maka atas tindakan penambangan tanpa ijin yang terjadi, masyarakat tak mau tahu. Begitu juga apabila pelaku penambangan merupakan tokoh masyarakat ditempat tersebut. Maka akan timbul keseganan dan keengganan untuk menginformasikan penambangan tanpa ijin.

3.3 Hukum Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin

Dalam suatu lingkungan masyarakat dimanapun keberadaannya pasti memiliki aturan. Aturan ini bertujuan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat yang hidup dalam lingkungan tersebut. Apabila ada suatu aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut, maka dalam aturan tersebut harus memiliki sanksi yang jelas. Karena apalah gunanya segudang aturan tanpa sanksi yang jelas,

dimana aturan yang segudang tersebut adalah suatu kesia-siaan. Sanksi yang dibuat dalam suatu aturan adalah berguna sebagai unsur pemaksa dalam menjalankan aturan tersebut. Ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan merupakan cermin kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dimana semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam suatu lingkungan maka akan semakin rendah tingkat pelanggaran pada lingkungan masyarakat tersebut. Bahkan jika kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sudah sangat tinggi, maka lingkungan tersebut tidak lagi membutuhkan aparat penegak hukum.

Manusia adalah makhluk sosial, dimana sebagai makhluk sosial maka tidak dapat disangkal, bahwa manusia itu hidup bermasyarakat.⁶⁷ Dalam kehidupan masyarakat tersebut manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Dalam aspek fisik maka manusia akan berupaya mempertahankan kehidupannya, dimana manusia butuh makanan, minuman dan peralatan untuk mendapatkan makanan dan minuman tersebut. Manusia juga akan berprokreasi (kawin-mengawini). Sedangkan dalam aspek eksistensial manusia membutuhkan sarana fisik lainnya seperti perumahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mengingat kodratnya sebagai makhluk sosial, untuk melangsungkan hidupnya dan eksistensinya sebagai manusia, maka manusia itu mengembangkan sarana yg bersifat inmaterial yang dapat menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁸

⁶⁷Peter Mahmud, Marjuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Kencana, Jkt 2008, Hlm 40

⁶⁸Ibid Hlm 41

Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara atas kekuasaan. Hal ini terlihat jelas dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang dibuat oleh Bapak pendiri bangsa ini. Dimana dengan berpedoman kepada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelaslah bahwa bangsa ini telah mempunyai arah yang jelas dan harapan yang kuat bahwa negara ini akan melindungi segenap negara dan masyarakatnya, dan akan terhindar dari ketidakadilan dan tindakan kesewenang-wenangan. Hukum akan mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusia terjamin.⁶⁹

Tanpa hukum, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tertib dan teratur. Karena perilaku penyelenggara negara dan masyarakat tidak ada yang mengendalikan. Hal ini lah yang mengakibatkan manusia yang satu menjadi srigala bagi manusia yang lain “*Homo Homium Lupus*“ seperti yang dikatakan Thomas Hobbes.⁷⁰

Salah satu fungsi hukum adalah untuk perlindungan kepentingan manusia, dimana untuk perlindungan tersebut maka hukum harus ditegakkan. Menurut Sudikno Mertokusumo menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷¹

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang dalam penegakan hukum.

⁶⁹Ahmad Muladi, *Politik Hukum*, Akademia Peramta, Padang, 2012 Hlm 21

⁷⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindu, Jkt, 2008, Hlm 168

⁷¹Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 105

Untuk kasus penambangan tanah merah dan tanah liat tanpa ijin terutama yang terjadi dikabupaten Deli Serdang, maka terhadap para terdakwa yang dijatuhi hukuman sering terjadi hukuman sangat ringan. Walaupun apabila dilihat dalam undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ancaman hukum untuk pelaku penambangan tanpa ijin sangat tinggi. Dengan rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap para pelaku hal ini jelas tidak akan menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun masyarakat yang ingin melakukan penambangan tanpa ijin tidak merasa takut. Sementara masyarakat luaslah yang akan terkena dampak atas penambangan tanpa ijin tersebut baik karena kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan lainnya. Pelaku penambangan akan sangat banyak memperoleh keuntungan dalam tindakannya melakukan penambangan tanpa ijin karena para penambang tidak membayar kewajiban pajak kepada negara maupun pemberian kompensasi kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, sementara hasil penambangan cukup besar diperolehnya.

Sedangkan menurut Sujono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷²

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana oleh aparat penegak hukum dimana hal ini bertujuan untuk menyasikan

⁷²M. Vaal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT Pratnya Paramitha, 1991, Hlm 42

antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata dari manusia itu sendiri. Menurut Muljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan berupa:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Lawrence M Friedman ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:⁷³

1) Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, didalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru dibuat yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat

⁷³Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Kencana Pranada Media Grup, Hlm 225

mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Dalam kasus tindak pidana pertambangan, dengan terbitnya undang-undang No.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, dimana dijelaskan bahwa tanah merah maupun tanah liat masuk dalam golongan bahan tambang. Hal ini dengan jelas termuat dalam pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dimana tanah merah dan tanah liat masuk dalam golongan bahan tambang mineral bukan logam dan masuk dalam jenis tanah urug.

Dengan aturan yang jelas ini maka masyarakat dan aparat penegak hukum sudah memiliki kepastian bahwa untuk melakukan penambangan tanah merah maupun tanah liat harus memiliki ijin usaha pertambangan (IUP). Bagi penegak hukum akan melakukan tindakan hukum kepada masyarakat yang melakukan tindakan pertambangan atas tanah merah maupun tanah liat tanpa ijin.

2) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada didalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Teori Lawrence M Friedman yang kedua, struktur hukum/pranata hukum dalam teori Lawrence M Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan undang-undang No.8 tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian

juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur hukum dalam penegakan tindak pidana pertambangan yaitu penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa ijin sudah sangat jelas diatur masalah penyidikannya. Dimana pada pasal 149 ayat (1) bahwa penyidiknya adalah pejabat polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan.

Dalam pelaksanaan penyidikan dilapangan, pagawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan masih kurang mampu dalam melakukan penyidikan. Hal ini mengakibatkan hingga saat sekarang ini penyidik dari dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Sumatera Utara belum ada mengirimkan berkas perkara untuk kasus penambangan tanpa ijin.

Polda Sumatera Utara dan jajarannya dalam penanganan penambangan tanpa ijin telah memiliki unit khusus yang menanganinya. Adapun unit khusus tersebut untuk tingkat Polres di tangani oleh unit tindak pidana tertentu sedangkan untuk tingkat polda ditangani oleh subdit tindak pidana tertentu (Tipiter). Sehingga dalam penanganan tindak pidana penambangan tanpa ijin tidak lagi mengalami kesulitan dalam penanganannya.

3). Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum inipun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai

yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Budaya hukum dalam hal penambangan tanpa ijin atas bahan tambang tanah merah maupun tanah liat yang terjadi di kabupaten Deli Serdang masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Deli Serdang. Dapat dilihat dari banyaknya penindakan atas pertambangan tersebut yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan jajarannya. Hal lainnya yang merupakan indikasi dapat dilihat dari budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan masyarakat, dimana ada beberapa kejadian dalam hal pelaksanaan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa ijin masih sering terjadi pengerahan massa dari masyarakat disekitar wilayah pertambangan untuk menghalangi kegiatan penindakan yang dilakukan oleh anggota polisi.

Dalam hal budaya hukum ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat diakibatkan oleh kekurangtahuan dari sebagian besar masyarakat itu sendiri atas

hukum yang berlaku atas penambangan tanah merah maupun tanah liat yang dilakukannya. Hal lainnya adalah proses pengurusan ijin yang diperlukan dalam melakukan suatu penambangan atas tanah merah maupun tanah liat. Hal inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama pelaku penambangan dan masyarakat yang tinggal diwilayah tambang akan pentingnya proses perinjinan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Menurut Sudjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :

“Kejahatan sekarang ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalisasi kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas ulang indah dan dijajahkan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran^{74,,}

Dari pendapat tersebut jelas bahwa pertambangan tanpa ijin dapat kita lihat sebagai suatu kejahatan yang tingkatannya sudah sangat tinggi. Hal ini dikarenakan secara ekonomi keuntungan yang diperoleh dalam penambangan tanpa ijin cukup tinggi, dimana para penambang melakukan penambangan atas sumber daya alam dikeruk

⁷⁴Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalisasi Masyarakat Pasca Industri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR (Bandung 1991), Hlm 10

oleh para penambang tanpa memenuhi kewajibannya pada negara berupa pembayaran pajak dan tidak memperhatikan efek penambangan tersebut terhadap kerusakan lingkungan serta tidak membayarkan kompensasi kepada masyarakat atas akibat penambangan tanpa ijin yang dilakukannya yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat. terganggunya kesehatan masyarakat tersebut terjadi pada wilayah penambangan maupun pada sekita wilayah pengangkutan dan pengumpulan bahan tambang tersebut.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada para penambang tanpa ijin dapat dikenakan baik kepada perseorangan maupun badan hukum atau korporasi. Menurut I.S Susanto secara umum korporasi memiliki 5 ciri yaitu :

- a. Merupakan subjek hukum, buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Memiliki jangka hidup yang tak terbatas
- c. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- d. Dimiliki oleh pemegang saham
- e. Tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.⁷⁵

Sedangkan dalam undang-undang No.8 tahun 2010 pasal 1 angka 10 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang pada intinya menyatakan :

“Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”⁷⁶

⁷⁵Susanto I.S, Tinjauan Kriminalogis terhadap kejahatan ekonomi, makalah pada penataran hukum pidana dan kriminalogi 23-30 November 1998, Hlm 7

Dari uraian dan pendapat diatas jelaslah bahwa suatu badan hukum atau korporasi dapat dikenakan suatu tindak pidana termasuk dalam suatu kejahatan melakukan penambangan tanpa ijin.

Dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara dijelaskan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa denda dengan pemberatan ditambah sepertiga (1/3) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan”
Selain pidana denda kepada badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : pencabutan ijin usaha dan atau pencabutan status badan hukum”⁷⁷

Hukum adalah sistem, dimana sistem itu adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lainnya.

Hukum sebagai sistem terdiri dari 7 bagian unsur yaitu :

- a. Hukum sebagai sistem ⁷⁸:
 1. Asas-asas hukum
 2. Peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :
 - 1) undang-undang
 - 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
 - 3) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - 4) Hukum Kebiasaan
 - 5) Konvensi-Konvensi Internasional

⁷⁶Pasal 1 Angka 10 undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

⁷⁷Pasal 163 undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

⁷⁸ Sunaryati Hartono, *Upaya Hukum Ekonomi Indonesia* Pasca Tahun 2003, Seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan Ham RI, Hlm 227

- 6) Asas-Asas Hukum Internasional
3. Sumber daya manusia yang professional, bertanggungjawab dan sadar hukum
4. Pranata-pranata hukum
5. Lembaga-lembaga hukum (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) termasuk :
 - 1) Struktur organisasinya
 - 2) Kewenangannya
 - 3) Proses dan prosedur
 - 4) Mekanisme kerja
6. Sarana dan prasarana hukum, seperti :
 - 1) *Furniture* dan lain-lain alat perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran.
 - 2) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - 3) Kendaraan
 - 4) Gaji
 - 5) Kesejahteraan pembangunan dan lain-lain
7. Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seseorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.

Hukum sebagai sistem harus berjalan secara seimbang dari tujuh unsur sebagaimana disebut diatas, dan tidak bisa dijalankan secara terpisah atau sendiri (parsial), karena apabila unsur-unsurnya dijalankan secara parsial, maka dengan sendirinya sistem tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dengan demikian apabila ingin hukum tersebut berjalan dengan baik, maka ketujuh hukum tersebut harus dijalankan secara seimbang.

Pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Pidana dapat berjalan apabila telah terjadi suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) dimana peristiwa pidana itu sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Seseorang dapat dipidana jika terpenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Terbukti perumusan delik dalam formal maupun material
2. Terpenuhi unsur melawan hukum baik formal maupun material
3. Terbukti bahwa perbuatan itu terjadi

Menurut Hooge Ruad, apabila perbuatan tersebut dilakukan :

1. Adanya kesalahan
2. Adanya yang dirugikan

Adapun unsur kejahatan itu sendiri terdiri dari 4 unsur yaitu :

1. Perbuatan itu melawan hukum

2. Dilakukan dengan kesengajaan
3. Dapat dipertanggungjawabkan
4. Tiada unsur pemaaf


Sedangkan unsur tercela adanya yang dirugikan adalah apabila terdapat korban, maka apabila semua rumusan delik ini terpenuhi dan sifat melawan hukum terpenuhi serta sifat tercela terpenuhi maka seseorang baru dapat dipidana atas perbuatannya tersebut.

Syarat pemidanaan terbagi dua yaitu⁷⁹ : tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, di mana tindak pidana dikenal dengan istilah perbuatan (*actus reus*) yang unsurnya terdiri atas perbuatan (mencocokkan rumusan delik), adanya sifat melawan hukum dan tidak ada unsur pembenar, sedangkan pertanggung jawaban pidana yang biasa pula dikenal dengan istilah pembuat (*mens rea*) memiliki unsur-unsur mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan dan tidak ada unsur pemaaf. Tidak terpenuhinya salah satu unsur pada bagian perbuatan akan berakibat putusan bebas secara umum, sedangkan tidak terpenuhinya salah satu unsur pembuat akan berakibat pula putusan lepas, yang menurut doktrin hukum acara pidana memiliki implementasi yang berbeda dalam penerapan hukumnya.

⁷⁹ Edi Warman, *Sistem Peradilan Pidana Monogram*, 2018, Hlm 15

Hal ini dapat dilihat melalui diagram dibawah ini:

Skema IV



Sumber Amir Iliyas, *Azas-azas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012 Hlm 121

Hukum pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*strafrecht*” artinya keseluruhan, aturan-aturan hukum yang menerima kekuatan-kekuatan mana yang harusnya dipidana dan jenis pidana apa yang seharusnya dijatuhkan. Dalam penyidikan ini dapat dijelaskan bahwa pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang di persangkakan atau diduga melakukan kejahatan atau pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Achmad, *Menguak teori hukum dan teori keadilan*, Kencana Pranada Media Grup,
- A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori hukum*, Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika
- A.V. Dicey, *Introduction To the Study of the Law of the Constitution*, London: Mc Milan and Co
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Madju cetakan ketiga
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H. Salim HS, *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia*, Jl. Moh. Toha Lama Bandung: PRC (Pustaka Reka Cipta)
- Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu negara*, Jakarta 2000:Media pratama
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mahar Madju 1994
- Padmo Wahyono, *Menyeleksi Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum keadilan
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Tambraraya Rawamangun Jakarta: Prenadamedia Group
- Romli Atmasasmita, *Hukum kejahatan bisnis*, Tambraraya Rawamangun Jakarta: Prenadamedia Group
- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Soeljano Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- W. Friedman, *The State and the Rule Of the Law in a mixed economy*, London: Steven & Son
- HardiyatmoChristady Harry, *Penanganan Tanah LongsordanErosi*, Gadjamadah University Perss
- AS H. Salim, *HukumPenyelesaianSengketaPertambangan di Indonesia* (PustakaRkaZipta,)

AbrarSaleng, *HukumPenamabangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),
 PutusanMahkamakonstitusiRepublik Indonesia
 PenjelasanUndang-Undang No. 4 tahun 2009
 AturanPeralihanUndang-Undang No.4 tahun 2009

Dinas Energy SumberDaya Mineral (ESDM prov. Sumatera Utara)

Jurnal, Trio Yasandy, *KebijakanBadanPertanahanNasionalTerhadap Tanah
 BekasPertambanganDiprovinci Aceh*

Jurnal, WahyuHidayatDkk,
*DampakPertambanganTerhadapPerubahanPenggunaanLahan Dan
 KesesuaianPeruntukanRuang* (studikasuskab. LuwuTimu, prov. Sulawesi
 selatan)

Safa'adRachmad, *Avokasi Dan AlternatifPenyelesaianSengketa*, Surya Pena
 Gemilang Malang
 KeputusanPresiden RI No.32 Tahun 1990 tentangPengelolaanKawasanLindung

Jurnal, RachmadSafa'atdan Indah DewiQurbani,
AlternatifPenyelesaianSengketaPertambangan (studi di kabupatenlumajang,
 prov. Jawatimur)

Maliki Zainuddin, 2004, *NarasiAgungTigaTeoriSosial Hegemonic,
 LembagaPengkajian Agama Dan Masyarakat*, Surabaya

Erwin Muhammad, *HukumLingkungan*, RefikaAditama 2011

Sutamihardja, RTM, *Kualitas Dan PencamranLingkungan*, InstitutPertanianBogor
 St. SintuaMunadjatDanusaputro,
*HukumLingkunganDalamPencemaranLingkunganMelandasai System
 HukumPencemaran*, Buku V Sectoral, Bina Cipta

Salimdeho John, *Undang-UndangGangguan Dan MasalahLingkungan*, SinarGrafika,

Abdurrahman, *PengantarHukumLingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bahti,
 Jurnal, ErrySumarjono, danHendroPurnomo, *Tumpeng
 TindiKepentinganLahanKehutanan Dan Pertambangan Antara
 PertaranDalamPelaksanaannya.*

RumidiSukandar, *MemahamiPengelolaanBahan Tambang DiIndonesia*,
 YayasanPustka Nusa Tama

Jurnal, Tuni, 2013, *Perencanaan Penggunaan Lahan Pasca Tambang Nikel untuk mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Halmahera Timur*

Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Dr. H. Solim HS., S.H., M.S, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Citra

Peter Mahmud, Marjuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Kencana

Ahmad Muladi, *Politik Hukum*, Akademia Peramta
Adang dan Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo

Mertokusumo Sudikno, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

M. Vaal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT Pratnya Paramitha

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Kencana Pranada Media Grup

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Jabatan Besar Fakultas Hukum UI

Sumber Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

Sujono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Praja Grafindo Persada

Sunaryati Hartono, *Upaya Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakimandan Ham RI

Edi warman, *sistem peradilan pidana monogram*

Amir Iliyas, *Azas-azas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia

Samsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup*

Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalisasi Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR (Bandung 1991)

I.S Susanto, Tinjauan Kriminologi terhadap kejahatan ekonomi,
makalah pada penataran hukumpidanadankriminologi 23-30 November 1998

Pasal 1 Angka 10 undang-undang No.8 tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Pasal 163 undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral
dan batubara

Hartono Sunaryati, *Upaya Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003* Seminar
pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI